#### **SKRIPSI**

# IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung)

#### Oleh:

WIDYA NINGSIH NPM. 14125109



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M

# IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WIDYA NINGSIH NPM. 14125109

Pembimbing I : Imam Mustofa, M.S.I Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus

Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung)

Nama : WIDYA NINGSIH

NPM : 14125109

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy

#### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Imam Mustofa, M.S.I

NIP.19820412 200901 1 016

<u>Elfa Murdiana, M.Hum</u> NIP. 19801206 200801 2 010



TRO

#### KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: www.metrouniv.ac.id E-mail. annuetro@metrouniv.ac.id

### PENGESAHAN NO.B-0136/10.88.2/0/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung) disusun oleh: Widya Ningsih NPM: 14125109 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: kamis / 17 Januari 2019 di Ruang munaqosyah Fakultas Syariah

#### TIM PENGUJI:

Ketua

: Imam Mustofa, M.SI

Penguji I

: Nawa Angkasa, SH.MA

Penguji II

: Elfa Murdiana, M.HUM

Sekertaris

: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH., M.Sy

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah,

Husnul Fatarib, Ph.D. NIP 19740104 199903 1 004

#### NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Pengajuan untuk Dimunagosyahkan

Saudara Widya Ningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama

: WIDYA NINGSIH

NPM

: 14125109

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy

Judul

: IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus

Asuransi

Takaful Keluarga Life Insurance

Bandar

Lampung)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunagosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2019

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Imam Mustofa, M.S.I

NIP.19820412 200901 1 016

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP, 19801206 200801 2 010

#### **ABSTRAK**

## IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung)

Oleh: WIDYA NINGSIH NPM. 14125109

Hukum perjanjian menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat, Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi karena perjanjian merupakan suatu pristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaanya asasasas akad yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESy) diatur sedemikian detail. Asas asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan perbuatan perbuatan hukum tidak terkecuali dalam hal perjanjian asuransi yang ada di Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Asas-Asas Perjanjian dalam Asuransi Life Insurance Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi asas-asas perjanjian pada perjanjian asuransi di Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung sudah terpenuhi oleh perusahaan, Namun terdapat beberapa asas yang tidak terpenuhi pada nasabah yaitu asas amanah dan asas kesetaraan, dimana perjanjian antara perusahaan dan nasabah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, namun dalam melakukan kewajibanya nasabah sering melalaikan dalam pembayaran premi yang seharusnya tepat waktu namun tidak dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain itu, terdapat pula asas-asas yang sudah terpenuhi oleh masingmasing pihak, yaitu asas ikhtiyari (sukarela), ikhtiyati (kehati-hatian), luzum (tidak berubah), saling menguntungkan, transparansi, kemampuan, taisir (kemudahan), dan itikad baik.

Kata Kunci: Asas-asas Perjanjian, Asuransi Syariah.

#### ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: WIDYA NINGSIH

NPM

: 14125109

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

> Metro, Januari 2019 Yang Menyatakan,

> > Widya Ningsih

#### **MOTTO**

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal: 27)<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 143

#### **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Yasin dan Ibu Rina yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan yang tak kenal lelah, berkorban materi dan non materi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
- 2. Adikku Hadi Setiawan, yang selalu memberikan semangat kepadaku.
- 3. Almamaterku IAIN Metro

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
- 2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
- 3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
- 4. Bapak Imam Mustofa, M.S.I, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 5. Bapak Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 6. Pimpinan dan Karyawan Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung, yang telah memberikan informasi yang berguna bagi peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019 Peneliti,

Widya Ningsih NPM. 14125109

#### **DAFTAR ISI**

		Hal.
HALAM	IAN SAMPUL	i
HALAM	IAN JUDUL	ii
	IAN PERSETUJUAN	iii
	IAN PENGESAHAN	iv
	IAN ABSTRAK	<b>v</b>
	IAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi ::
	IAN MOTTOIAN PERSEMBAHAN	vii viii
	IAN KATA PENGANTAR	ix
	R ISI	X
DAFTA	R GAMBAR	xii
DAFTA	R LAMPIRAN	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	4
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
	D. Penelitian Relevan	5
BAB II	LANDASAN TEORI	9
	A. Landasan Umum Perjanjian	9
	1. Pengertian Perjanjian	10
	2. Syarat-syarat syahnya Perjanjian	10
	3. Asas-Asas Perjanjian	11
	4. Batalnya Perjanjian	11
	B. Asuransi Syariah	14
	1. Pengertian Asuransi Syariah	14
	2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	15
	3. Manfaat Asuransi Syariah	21
	4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah	22

<b>BAB III</b>	METODE PENELITIAN	23
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
	B. Sumber Data	24
	C. Teknik Pengumpulan Data	26
	D. Teknik Analisa Data	28
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A. Gambaran Umum Asuransi Takaful Keluarga Life	
	Insurance Bandar Lampung	30
	Profil Asuransi Takaful Keluarga	30
	2. Visi dan Misi	32
	3. Struktur Organisasi	33
	B. Implementasi Asas-asas Perjanjian Asuransi Takaful	
	Keluarga Life Insurance Bandar Lampung	35
BAB V	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	56
	R PUSTAKA RAN-LAMPIRAN	

#### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar		Halaman	
4.1.	Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance		
	Bandar Lampung	33	

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Bimbingan
- 2. Outline
- 3. Alat Pengumpul Data
- 4. Surat Research
- 5. Surat Tugas
- 6. Surat Balasan Izin Research
- 7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 8. Foto-foto Penelitian
- 9. Brosur dan Formulir Pendaftaran Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance*Bandar Lampung
- 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 11. Riwayat Hidup

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab undang-undang hukum perdata, pengertian perjanjian itu sendiri, diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>2</sup> Hukum perjanjian menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi, perjanjian merupakan suatu pristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>3</sup>

Sedangkan asas-asas kontrak dalam KUH perdata dengan asas-asas akad yang terdapat dalam KHES Sebenarnya tidak jauh berbeda, Namun dalam KHES Asas berkontrak diatur sedemikian detail dibanding dengan asas yang ada dalam KUH Perdata. Dalam hukum kontrak syariah terdapat asasasas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaanya. Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah Ayat 1:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Irius Yikwa, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", Lex Privatum, Vol. III, No.1 Januari-Maret 2015, h. 134

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (Q.S. Al-Maaidah: 1)<sup>4</sup>

Dalam kerangka perjanjian syariah, perjanjian asuransi juga harus sesuai dengan aturan main hukum Islam. Pada perjanjian syariah, suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Pada peraturan mahkamah agung RI No.02 Tahun 2008 te ntang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengaturan tentang akad tercantum dalam buku II. Berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasanya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian bahwasanya sebagai salah satu pihak dari akad tersebut tidak memenuhi kewajibanya sesuai dengan kesepak atan awal.<sup>5</sup>

Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari asas asas yang mengikatnya. Asas asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan perbuatan perbuatan hukum. Namun demikian seringkali ditemui ada beberapa kontrak yang dibuat tanpa berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam sebuah kontrak. Mengenai asas-asas akad terdapat di dalam bab III peraturan mahkamah

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 2

\_

 $<sup>^4</sup>$  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 84

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian", dalam Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1 Mei 2014, h, 48-49

agung RI No.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat 11 asas yang melandasi suatu perjanjian yaitu asas *ikhtiyari* (sukarela), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), saling menguntungkan, transparansi, kemampuan, *taisir* (kemudahan), dan itikad baik, Aamanah dan kesetaraan. Perjanjian asuransi dibentuk atas dasar memberi dan menerima sama seperti perjanjian-perjanjian lain. Pemberian umumnya atas cadangan atau permohonan, dengan memberikan keterangan tentang resiko yang akan ditanggung pemohon asuransi dan sementara menunggu penerimaan dan sebelum menerbitkan suatu polis, polis akan diterbitkan seandainya cadangan diterima dan akan memuat keterangan-keterangan perjanjian di antara dua pihak.<sup>7</sup>

Asuransi Takaful Keluarga life insurance Bandar Lampung merupakan asuransi pertama yang menjalankan prinsip syariah yang memberikan berbagai pilihan produk kepada para peserta polis asuransi. Dalam akad asuransi pembayaran premi berlaku ketika polis terbit Ketika sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan sudah ditetapkan waktu pembayaran maka kewajiban peserta asuransi untuk membayar premi setiap bulan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti di Asuransi takaful Keluarga Life Insurannce Bandar Lampung, terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan suatu perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan nasabah yang melakukan perjanjian pada salah satu produk asuransi di asuransi takaful keluarga life insurance Bandar lampung, Dalam pelaksanaan

Muhammad Muslehuddin, Asuransi dalam Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 31
 Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Mansyur Agency Directure Takaful Keluarga
 Life Insurance Bandar Lampung Pada 30 September 2018

perjanjian, tidak terpenuhinya salah satu asas-asas dari perjanjian tersebut yaitu asas amanah pada nasabah, dalam melakukan pembayaran premi kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan awal. Pada dasarnya suatu perjanjian yg terjadi dalam perjanjian asuransi harus berlandaskan asas-asas perjanjian salah satunya adalah asas amanah yang harus terpenuhi oleh para pihak yang terikat ketika melaksanakan suatu perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui asas-asas perjanjian yang diterapkan dari pihak Asuransi takaful Keluarga Life Insurannce terhadap peserta polis, maka peneliti akan mengkaji masalah di atas dengan cara mengimplementasikan asas-asas perjanjian dengan judul: Implementasi Asas-asas Perjanjian (Studi Kasus Asuransi takaful Keluarga Life Insurannce Bandar Lampung).

#### B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penelitian merumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam Asuransi Life Insurannce Bandar Lampung?

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui Implementasi Asas-asas Perjanjiann Dalam Asuransi Life Insurannce Bnadar Lampung.

#### 2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Asuransi Syariah.
- Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap Implementasi Asas-asas Perjanjian Asuransi takaful *Life Insurannce*.Bandar Lampung.

#### D. Penelitian Relavan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti. Beberapa penelitian yang memiliki titik singgung dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Welni Herman Jurusan Ekonomi Islam Universitas Negeri Sultan Syarif Kasmi Riua, dengan judul "Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Muslehuddin).

Berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa menurut Muhammad Muslehuddin perjanjian asuransi modern adalah haram disebabkan karena adanya unsure ketidak pastian dan kandungannya tidak tentu. Juga karena ada ta'liq pada kerugian yang belum pasti yang menjadi perjanjian asuransi itu suatu pertaruhan atau permainan yang

bergantung pada nasib. Serta bunga atau penambahan yang diperolehan melalui perniagaan ini dan penangguhan penyerahan dalam pertukaran uang adalah riba. Asuransi belum ada hukumnya dalam Al-quran dan Hadis sehingga masalah asuransi perlu diijtihadkan dengan pendekatan Qiyas dan Maslahah Mursalah diera kontemporer saat ini dan mengetahui hukumnya merupakan tuntutan zaman dan tantangan bagi mujtahid dalam menentukan hukum menanggapi maslaah-masalah kontemporer yang memerlukan status hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Prasetiyo Konsentrasi
Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta. Dengan judul: Asas Utimost Good Faith Dalam Sengketa Klaim
Asuransi Jiwa Pt.Prudential Life Assurance (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor: 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel).

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri No: 407/Pdt. G/2011/PN.Jkt.Sel Hakim berkesimpulan bahwa baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung sama-sama tidak memiliki itikad baik sehingga hakim dalam putusan ini memutuskan kerugian atas perjanjian yang telah dibuat ditanggung oleh kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Iva Ekowati Jurusan Hukum Ekonomi
 Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Dengan judul

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Welni Helman, Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam. Skripsi
<sup>10</sup> Arif Prasetiyo, Asas Utimost Good Faith Dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa
Pt.Prudential Life Assurance, Skripsi

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga.

Hasil penelitian ini adalah dalam tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan asuransi pendidikan Mitra Iqro Plus bahwa pelaksanaan asuransi mitra iqro bahwa pelaksanaan asuransi di Mitra Iqro Plus ini telah sesuai dengan hukum Islam baik dari segi akad sampai pembayaran klaim, dan tinjauan hukum Islam Mitra Iqro ini membolehkan asuransi Mitra Iqro ini karena terbebas dari unsure *ghara, maisyir riba*. <sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut , dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki focus kajian yang sama yaitu mengenai asuransi syariah. Namun dalam hal ini penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan) sehingga peneliti akan terjun langsung ke masyarakat untuk meneliti permasalahan sesuai dengan kajian penelitian.

Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Welni Herman Jurusan Ekonomi Islam Universitas Negeri Sultan Syarif Kasmi Riua, dengan judul "Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Muslehuddin). Penelitian ini mengkaji mengenai asas dalam perjanjian antara modern yang berdasarkan hukum Islam sedangkan peneliti mengkaji mengenai asas-asas dalam akad polis asuransi syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Prasetiyo Konsentrasi Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul: Asas

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Iva Ekowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Igra Plus*.Skripsi

Utimost Good Faith Dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pt.Prudential Life Assurance (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). dalam penelitian ini mengkaji mengenai sengketa yang ada dalam asuransi tersebut berdasarkan klaim sedangkan peneliti mengenai asas perjanjian dalam akad asuransi yang terdapat dalam polis. Penelitian yang dilakukan oleh Iva Ekowati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga. Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan asuransi pendidikan sedangkan peneliti mengkaji mengenai akad yang terjadi dalam asuransi tersebut.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Umum Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologi perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'*, Akad) Atau kontrak dapat diartikan sebagai:" Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih"<sup>12</sup>

Menurut pasal 1313 KUHperdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.dari peristiwa ini,timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak 13

Pada peraturan Mahkamah Agung RI No.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengaturan tentang akad (Kontrak) tercantum di buku II. Pada kompilasi ini, bahwa yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum, KUHPerdata

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 14

#### 2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat syahnya perjanjian antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak Ridha/rela aka nisi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masingmasing pihak.

Mengenai hal tersebut berati tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak – pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Harus jelas dan gamblang
Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus
terang-terang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak
mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak
tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. 15

#### 3. Asas-Asas Akad/Perjanjian

Asas-asas akad berdasarkan Kompilasi hokum ekonomi syariah (KHES) sebagai berikut:

a. Ikhtiyar/sukarela. setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 2-3

#### b. Amanah/menepati janji

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

#### c. Ikhtiyar/kehati-hatian

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

#### d. Luzum/tidak berobah

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

#### e. Saling menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

#### f. Taswiyah/kesetaraan

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setar, dan mempunyai halk dan kewajiban yang seimbang.

#### g. Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

#### h. Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak,sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

#### i. Taisir/kemudahan;

setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

#### j. Itikad baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan,tidak mengandung unsure jebakan dan perbuatan buruk lainya.

#### k. Sebab yang halal

tidak bertentanagan dengan hukum,tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. <sup>16</sup>

#### 4. Batalnya Perjanjian

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid.*, h. 20-22

dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

#### a. Jangka waktu perjanjian berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batal lah perjanjian yang diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 4:

Artinya"kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertagwa" (Q.S. At-Taubah: 4)<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, khususnya dengan kalimat "penuhilah janji sampai batas waktunya" terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Departemen Agama Republlik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 150

#### b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan,maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Quran surat At-Taubah ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Artinya: "maka selama mereka berlaku jujur (lurus) terhadapmu,hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka, seungguhnya Allah menyukai prang-orang yang bertaqwa" (Q.S. At-Taubah: 7)<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat "selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka", dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

#### c. Dan jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakam

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Departemen Agama Republlik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 150

pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainya. <sup>19</sup>

#### B. Asuransi Syariah

#### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful (bahasa Arab), ta'min (bahasa Arab) dan Islamic insurance (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar kafala-yakfulu-takafalayatakafalu-takaful yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak masuk ke dalam Al-quran, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti misalnya dalam OS. Thaha (20):40 "... hal adullukum 'ala man yakfuluhu...", yang artinya "bolekhkan saya menunjukkan kepadamu orang yang memeliharanya?"<sup>20</sup>

Al-Fanjari mengartikan tadhamun, takaful, at-ta'min atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi ta'min ke dalam tiga bagian, yaitu ta'min at-taawuniy, ta;min al tijari, dan ta'min al hukumiy. 21

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan

 $^{20}$ Irham Fahmi,  $Bank\ dan\ Lembaga\ Keuangan\ Lainnya\ Teori\ dan\ Aplikasi,$  (Bandung:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 4-7

Alfabeta, 2014), h. 136

<sup>21</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28

definisi tantang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalm bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syriah.<sup>22</sup>

Ulama dan umat Islam sepakat atas kehalalan asuransi syariah. Pendapat ini didasarkan atas kesepakatan Muktamar Ulama Muslim Ke-II pada tahun 1960, Muktamar Ulama Muslim Ke-VII tahun 1392 H, dan Pertemuan Ulama Fikih tahun 1938 H. Kehalalan asuransi didasarkan pada pertimbangan praktinya menjauhkan dari sistem riba, gharar, jahalah, dan qimar. Asuransi syariah menggunakan sistem persekutuan dan pertolongan (syirkah wa ta'awuniyah). Praktik ini dibenarkan menurut agama, bahkan didorong untuk saling tolong menolong dalam takwa dan kebaikan.<sup>23</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas telah terlihat jelas bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan dengan prinsip syariah yaitu tolong menolong antar sesama dan bersifat saling melindungi karena sebuah musibah.

#### 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-quran, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istishan, 'Urf, Mashalih Mursalah. Al-quran

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Muhammad Maksum. "Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia", dalam *Al-Iqtishad*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, Volume 3, No. 1, Januari 2011, h. 40

dan Sunnah merupakan sumber utama dari hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional dari asuransi syriah yang menjadi rujukan adalah syariah Islam. Landasan hukum asuransi syariah adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Quran

Dalam Al-quran memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak satu pun ayat yang menjelaskan tentang praktik *ta'min* dan *takaful*. Akan tetapi dalam Al-quran terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam. Nilai-nilai yang diambil dalam Al-quran antara lain:

- 1) Perintah Allah mempersiapkan hari depan.<sup>24</sup>
  - a) QS. Al-Hasyr: 18

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Hasyr: 18)<sup>25</sup>

b) QS. Yunus: 47-49
 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمۡ قُضِى بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِ
 وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ۚ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 437

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 161

صَدِقِينَ ﴿ قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً اللَّهُ لَكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

Artinya: tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya. mereka mengatakan: "Bilakah (datangnya) ancaman itu, jika memang kamu orang-orang yang benar?" Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, Maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan (nya)" (Q.S. Yunus: 47-49)

2) Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerjasama. 27

QS. Al-Maidah: 2

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَتِهِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدِي وَلَا ٱلْقَلَتِهِدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَبِّهِمْ وَلَا الْقَلَتِهِدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلُتُمْ فَٱصْطَادُوا وَلَا يَجَرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلُتُمْ فَٱصْطَادُوا وَلَا يَجَرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ مَن وَاللَّهُ فَاصْطَادُوا وَلَا يَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ صَدُّوكُمْ مَن اللَّهَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللللَّهُ وَالللللَّهُ وَاللَّهُ وَالللللَّهُ وَاللللللَّهُ وَاللللللَّةُ وَاللللللَّهُ وَاللللللْمُ وَالللللْمُ وَالللللْمُ وَالللللْمُ وَالللللْمُ وَالللْمُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَالللللْمُ وَالللللْمُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللْمُ وَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)

<sup>27</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h 162

-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 171

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>28</sup>

- 3) Perintah Allah untuk melindungi dalam keadaan susah.<sup>29</sup>
  - a) QS. Al-Quraisy 4:

Artinya: "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (Q.S. AL-Quraisy: 4)<sup>30</sup>

b) QS. Al-Baqarah 126:

Artinya: "dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali". (Q.S. Al-Baqarah: 126)<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h. 165

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 85

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 483

#### 4) Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha

#### a) Q.S At-Taghabun: 11

Artinya: "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".(Q.S At-Taghabun: 11)<sup>32</sup>

#### b) Q.S Luqman: 34:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مِّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مِنْ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرُ اللهَ عَلَيمُ اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلَيمُ اللهَ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. Luqman: 34)<sup>33</sup>

#### b. Sunnah

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مَنْ نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 331

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 444

Artinya: "Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a Nabi Muhammad bersabda: "Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmim, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." (HR. Muslim)<sup>34</sup>

Diriwayatkan dari Amir bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW:

Artinya: Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya," (HR. Bukhari)<sup>35</sup>

#### c. Ijtihad Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab mereka berkata orang-orang yang mana tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atau pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka" Umar-lah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per

<sup>35</sup> Ibid

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h. 168

wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.<sup>36</sup>

#### d. Ijma

Para sahabat telah melakukan itiqaf (kesepakatan) dalam hal qilah yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak ada sahabat lainnya yang menantang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (ashabah) dari sisi pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini kelompoklah yang yang menanggung pembayaran, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut.<sup>37</sup>

- Sistem aqilah pada zaman pra-Islam di-qiyas-kan dengan sistem aqilah yang diterima pada zaman Rasulullah Saw.
- Istihsan, berlaku dari kebiasaan aqilah di kalangan suku Arab kuno/pra-Islam

#### 3. Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:

a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibid.*, h. 169

Ibid.,
<sup>37</sup> Ibid,

- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syaiah dapat menggunakan rujukan.
- c. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah.
- d. Alat penyebaran resiko. Dalam asuransi syariah resiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.<sup>38</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar dalam asuransi syariah yaitu tolong-menolong (At-

Ta'awun) Prinsip-prinsip asuransi syariah terdiri dari:

- a. Adanya kesepakatan tolong menolong (ta'awun) dan saling menanggung (*takaful*) diantara para peserta;
- b. Adanya kontribusi peserta ke dalam dana tabbaru'
- c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabbaru'
- d. Dipenuhinya prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul), dan
- e. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian (*ghara*r), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Peraturan Mentri Keuangan Nomor. 18/PMK. 010/2010 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha-Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), n. 260-261

#### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah". <sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam Asuransi Life Insurannce Bandar Lampung?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

#### 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu Implementasi Asasasas Perjanjian dalam Asuransi Life Insurannce Bandar Lampung, maka penelitian ini bersifat deskriptif. "Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu." Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi". 4

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam Asuransi Life Insurannce Bandar Lampung?

#### **B.** Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h 44

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam Asuransi Life Insurannce Bandar Lampung? Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Zulkifli Mansyur (Takaful Agency Directure), Ibu Anggun, selaku staff administrasi, dan para peserta asuransi di Asuransi Takaful Keluarga life insurance Bandar Lampung.

Pemilihan nasabah sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian diatas Nasabah sebagai sumber data primer pada penelitian ini ditentukan secara purposive sampling (berdasarkan kritera tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria peserta polis tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan peserta asuransi yang sudah lama menjadi peserta asuransi di Asuransi keluarga life insurance Bandar lampung jumlah peserta polisnya 350 pemegang polis.
- b. Subyek merupakan peserta polis yang pernah melakukan pelanggaran dalam perjanjian Asuransi yang berjumlah 50 pemegang polis yang polisnya sudah batal.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137. <sup>7</sup> *Ibid.*, h. 85

c. Bersedia menjadi subyek penelitian. Untuk jenis kelamin tidak ditentukan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *purposive sampling* (dengan kriteria tertentu) kemudian dengan memilih sampel peserta polisberjumlah 3 pemegang polis yang polisnya sudah batal secara otomatis karena kelalaian dari peserta itu sendiri.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan asas-asas perjanjian asuransi. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Kasmir, dengan judul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
- b. Nurul Huda dan Mohamad Heykal, dengan judul *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*
- c. Irham Fahmi, dengana judul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*Teori dan Aplikasi
- d. Mohammad Muslehuddin, dengan judul Asuransi dalam Islam
- e. Ahmad Wardi Muslich, dengan judul Fiqh Muamalat.

<sup>9</sup> *Ibid.,* h. 137

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Mansyur *Agency Directure* Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung Pada 30 September 2018

# C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

## 1. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 11

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. <sup>12</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Bapak Zulkifli Mansyur (*Takaful Agency Directure*), Ibu Anggun, selaku sekretaris, dan para peserta asuransi keluarga life insurance Bandar lampung sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

#### 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya. <sup>13</sup> Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya. <sup>14</sup>

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Profil Asuransi Takaful Keluarga life insurannce Bandar Lampung, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

#### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobseryasikan dari manusia.

<sup>14</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.,* h. 244

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. <sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam perjanjian Asuransi Life Insurannce Bandar Lampung?

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Gambaran Umum Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung

### 1. Profil Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi Takaful Keluarga mulai beroprasi sejak tahun1994, takaful keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, takaful keluarga telah mempeoleh sartifikasi ISO 9001: 2008 Dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar international mutakhir untuk system manajemen mutu. <sup>57</sup>

Kinerja positif takaful keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi. Takaful keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan system teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta. Berawal dari sebuah keperdulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Mansyur Pada Tanggal 30 September 2018

membangun perekonomian syariah di Indonesia. Takaful keluarga di diresmikan oleh menteri keuangan saat itu Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sector asuransi kerugian PT.Asuransi Takaful umum di dirikan sebagai perusahaan takaful keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J Habibie, selaku ketua dan pendiri ICMI, dan mulia beroperasi sejak 2 juni 1995.. Dengan semakin berkembangnya asuransi takaful di Indonesia PT. Asuransi takaful keluarga mendirikan banyak cabang diberbagai daerah salah satu nya yang terletak di lampung yang menjadi penelitian oleh peneliti yaitu Kantor cabang Asuransi takaful keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung. 58

Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung merupakan salah satu kantor *Representative Office* cabang dari PT. Asuransi Takaful Keluarga mulai beroperasi di Bandar Lampung pada tahun 2012, yang dipimpin oleh Bapak Zulkifli Mansyur sampai saat ini. Selama beroperasi di Bandar Lampung Asuransi takaful keluarga *Life Insurance* sudah beberapa kali berpindah tempat, Pertama kali didirikan di lampung di Jl. Wolter Monginsidi No.3D, dan mulai beroperasi pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 Asuransi takaful keluarga *Life Insurance* berpindah kantor yaitu di Jl. Urip Sumoharjo No. 23D Bandar

<sup>58</sup>Ibid

Lampung, pada tahun 2018 Asuransi takaful keluarga *Life Insurance* pindah kantor di Jl. Hayam Wuruk 328f, Kedamaian Bandar Lampung. <sup>59</sup>

#### 2. Visi dan Misi

#### a. Visi

Menjadi perusahaan Asuransi syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional.amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

## b. Misi

- Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara professional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan pelayanan
- 2) Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan
- 3) Mendayagunakan tekhnologi yang berintregasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan secara informative. <sup>60</sup>


<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Anggun Lestari Sebagai Staff Administrasi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung Pada Tanggal 30 September 2018

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Mansyur Agency Directure Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung Pada 30 September 2018

# 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 4.1. sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung



Adapun Pembagian Tugas Pada Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung Terdiri Dari: 61

# a. Zulkifli Mansyur selaku *Agency Directure* (Kepala Cabang)

Kepala Cabang Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance*Bandar Lampung memliki jabatan tertinggi di perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan mengendalikan karyawan serta menjaga kelangsungan dan perkembangan perusahaan. dalam pembuatan laporan dan kegiatan administrasi seluruh bidang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> ibid

agar dapat disajikan secara benar, tepat waktu dan akurat pada akad yang telah disepakati oleh perusahaan dan nasabah, Sehingga dalam sebuah akad bisa berjalan sesuai dengan Asas-Asas Perjanjian Tanpa Adanya Cidera Janji ketika akad itu berlangsung antara perusahaan dan nasabah. 62

## b. Riady Andriyanto selaku Takaful financial consultan

Takaful financial consultan bertugas untuk melakukan persentasi produk pada calon nasabah, menjelaskan manfaat asuransi pada calon nasabah dan memberikan motivasi serta menjelaskan kepada nasabah tentang isi dan ketentuan akad dalam formulir yang belum dipahami oleh peserta asuransi yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta polis. Hal ini bertujuan agar calon peserta asuransi paham dengan asas-asas akad yang harus di penuhi dalam perjanjian asuransi tersebut ketika akan menjadi peserta asuransi asuransi. 63

#### c. Anggun Lestari selaku staff administrasi

Tugas pokok dibidang administrasi mencakup berbagai fungsi yang luas administrasi bertanggung jawab untuk operasional organisasi dan tugas yang terdiri atas semua fungsi dari penanganan verifikasi berkas masuk sampai penanggungan klaim terhadap peserta asuransi, agar perjanjian diantara masing-masing pihak selaras dan tidak menyimpang dari asas-asas perjanjian yang sudah di sepakati pra akad,

63 Hasil Wawancara Dengan Bapak Riady Andriyanto Sebagai Takaful Financial Konsultan Pada Tanggal 30 September 2018

 $<sup>^{62}</sup>$  Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Mansyur Agency Directure Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung Pada 30 September 2018

Tugasnya juga melakukan verifikasi berkas masuk dari peserta asuransi yang baru, melakukan verifikasi berkas klaim nasabah serta mengurus semua kebutuhan administrasi peserta asuransi.<sup>64</sup>

# d. Bagian keuangan: Enok imas

Bagian keuangan memiliki tugas utama Menyimpan dan mengelola data keuangan dan data rahasia lain dari perusahaan baik secara manual maupun komputerisasi. 65

# B. Implementasi Asas-asas Perjanjian Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung

Dalam perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* Bandar Lampung, penulis meninjau penerapan asas-asas perjanjian pra akad dan ketika pelaksanaan perjanjian asuransi pada masing-masing pihak yang berakad, berlandaskan asas-asas perjanjian yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi syariah terdapat 10 asas-asas yang melandasi suatu perjanjian harus terpenuhi oleh masing-masing pihak, namun ada beberapa asas yang tidak sesuai dijalankan oleh salah satu pihak yang berakad yang mengakibatkan cidera janji pada pelaksanaan perjanjian yg sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Asas Amanah, dimana dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaanya pada salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Selain itu, terdapat pula asas-asas yang sudah terpenuhi oleh masing- masing pihak, yaitu asas *ikhtiyari* (sukarela), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah),

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Anggun lestari pada tangga 30 september 2018

saling menguntungkan, transparansi, kemampuan, *taisir* (kemudahan), dan itikad baik.

Berikut ini hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masingmasing pihak yang melakukan perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Mansyur Sebagai *Directure Agency* Di Asuransi Takaful *Life Insurance* Bandar Lampung, Menjelaskan dalam suatu perjanjian asuransi setiap peserta asuransi mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhanya yang akan diambil sesuai kemampuan dan sesuai dengan keinginan tanpa ada unsure paksaan, perusahaan hanya menawarkan dan mempromosikan juga menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dilakukan oleh calon peserta asuransi yang ingin mengikatkan diri pada perjanjian asuransi harus melengkapi berkas-berkas sebagai berikut yaitu:

- 1. Fotocopy E-KTP asli
- 2. Fotocopy KTP kedua orang tua asli
- 3. Mengisi formulir pendaftaran polis

Jika calon peserta asuransi setuju, kemudian diberikan formulir pendaftaran dari pihak asuransi untuk di isi sesuai dengan data asli nya setelah itu tinggal menunggu polis diterbitkan oleh perusahaan polis itu merupakan suatu kontrak tertulis antara perusahaan dan peserta asuransi yang berisikan jangka waktu pembayaran, resiko yang ditanggung dan jumlah uang yang dipertanggungkan, Ketika polis sudah terbit maka kewajiban peserta asuransi

untuk membayar premi sesuai waktu yang sudah disepakati pada polis asuransi tersebut namun masih banyak peserta asuransi yang sering tidak memenuhi kewajiban misalnya peserta asuransi sering telat membayar preminya itu sendiri padahal jangka waktu pembayarannya sudah tertera dalam polis asuransi tersebut hal ini yang sering menjadi kendala dalam perjanjian yang dilakukan perusahaan dengan peserta asuransi. 66

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Anggun sebagai salah karyawan sekaligus menjadi agen di Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung, adapun manfaat yang akan diperoleh oleh nasabah ketika menjadi nasabah yaitu dengan adanya perencanaan keuangan untuk masa depan keluarga sudah terjamin contohnya untuk biaya pendidikan anak itu berati orang tuanya sudah merencanakan masa depan pendidikan untuk anaknya artinya sudah ada keuangan untuk masa depanya jadi tidak perlu di khawatirkan lagi, untuk kesehatan manfaatnya ketika kita sudah bergabung di asuransi itu berati sudah memberikan jaminan ketika kita sakit untuk memberikan kemudahan kepada nasabah jadi tinggal menggunakan saja fasilitas yang ada dikesehatan tanpa harus memikirkan besaran biaya yang harus dikeluarkan.

Kendala dalam pelaksanaan perjanjian yang sering itu terdapat cidera janji dari pihak nasbah, mengenai pembayaran premi oleh peserta asuransi yang seharusnya di bayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran masih banyak yang sering menunggak dalam pembayaranya bahkan ada yang

 $^{66}$ Wawancara dengan Bapak Zulkifli Mansur pada tanggal 25 Oktober 2018

sampai polis tersebut ditutup otomatis oleh perusahaan karena saldo asuransi nya tidak cukup lagi akibat sering menunggak, padahal pihak asuransi sudah memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran melalui transfer *bank*, *via post, atm/autodebet* untuk melakukan transaksi pembayaran jadi tidak perlu lagi datang ke kantor langsung.<sup>67</sup>

Saudari Anggun juga menjelaskan bahwa pembayaran premi ditetapkan pembayaran nya ketika polis terbit. Polis yang usia di bawah satu tahun dan menunggak di bawah 2 bulan akan diberikan peringatan berupa sms peringatan jatuh tempo pada nasabah asuransi. Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran dalam waktu yang lama maka akan menyebabkan nilai saldo tabungan tidak mencukupi untuk membayar biaya tabarru' dan biaya administrasi, sehingga secara otomatis polis bersetatus batal dan apabila ingin mengaktifkan kembali polis yg sudah mati maka nasabah harus mengisi formulir pengaktifan polis baru. <sup>68</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung melalui wawancara terhadap para nasabah/ pemegang polis asuransi didapati keterangan terkait implementasi asas-asas yang yang telah dilakukan di asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung. berikut ini adalah hasil wawancara yang peniliti lakukan dengan beberapa nasabah/pemegang polis asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* Bandar Lampung sebagai berikut:

68 Ibio

\_

 $<sup>^{67}</sup>$ Wawancara dengan Ibu Anggun pada tanggal 26 Oktober 2018

Ibu Desti Ripiani umur 51 tahun seorang ibu rumah tangga yang beralamat di Jl. Sebiyai gang jati baru no.14 hajimena Natar, beliau merupakan salah satu nasabah asuransi yang mengambil manfaat dari produk asuransi fulnadi yaitu dana pendidikan, beliau bergabung menjadi nasabah asuransi pada tahun 2006. Dalam polis asuransi ini ibu desti ripiani mengambil premi yang paling kecil pada saat itu premi yang paling kecil Rp.50.000 rupiah dan tanggal jatuh tempo pembayaran premi yang sudah tertera di polis pada setiap tanggal 21 setiap bulan dan pernah menunggak dalam 3 bulan tidak membayaran angsuran premi karna, waktu jatuh tempo pembayaran beliau tidak ada uang karena pendapatan suaminya menurun, beliau hanya mengandalkan gaji suaminya di awal bulan yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu pabrik pembuatan tahu yang gajinya tidak menentu dan kebutuhan rumah tangganya semakin banyak dan ketika jatuh tempo pembayaran premi beliau tidak ada uang dan akhirnya menyebabkan adanya tunggakan, meskipun ada tunggakan 3 bulan dalam perjanjian asuransi tersebut tidak ada denda dari pihak asuransi hanya saja adanya tunggakan.

Ibu desti Ripiani menjelaskan bahwa dengan menjadi peserta asuransi beliau sangat terbantu untuk membiayai pendidikan anaknya yang pada saat ini tahun 2018 beliau sudah mengambil manfaat dari produk fulnadi untuk membiayai anak nya yang masuk perguruan tinggi disalah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung. Jangka waktu pengajuan klaim dan keluarnya biaya pendidikan 2 minggu selang tanggal pengajuan klaimnya. <sup>69</sup>

<sup>69</sup> Wawancara Ibu Desti Ripiani pada tanggal 25 Oktober 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putut Cahyadi Umur 65 Tahun Yang Beralamatkan Di Alamat Perum Kopri Blok A3 No 22 Sukarame Bandar Lampung, Merupakan salah satu nasabah asuransi yang mengambil manfaat dari produk asuransi fulnadi untuk biaya pendidikan anaknya. beliau memiliki polis fulnadi/pendidikan pada tahun 2002 dengan angsuran premi tiap bulan nya Rp.100.000 ,- namun beliau tidak menyelesaikan kontrak pembayaranya di Asuransi takaful dengan menutup polis asuransi nya pada tahun 2012. Faktor ekonomi yang menyebabkan beliau menutup polis asuransi tersebut tidak sanggup untuk membayar angsuran premi setiap bulan dan sudah adanya tunggakan selama 15 bulan. <sup>70</sup>

Kemudian peryataan dari Ibu Anggun selaku salah satu Karyawan Di Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung, meskipun pada saat mengajukan penutupan asuransi bapak tersebut memiliki tunggakan 15 bulan namun polisnya tidak batal bahkan sisa saldo yang ada akan dikembalikan oleh takaful, meskipun nasabah tersebut juga kondisinya berhenti sebelum masa perjanjian belum selesai, namun polisnya yang masih ada saldo dikembalikan oleh takaful.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eka Wati Umur 35 Tahun Seorang Ibu Rumah Tangga yang merupakan salah satu Nasabah Asuransi yang mengambil manfaat dari salah satu produk asuransi pendidikan pada tahun 2015 dengan angsuran premi Rp.200.000,- perbulan untuk biaya pendidikan anaknya. Namun pada tahun tersebut beliau hanya membayar

\_

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Wawancara Bapak Putut Cahyadi pada tanggal 28 Oktober 2018

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Anggun selaku karyawan asuransi takaful keluarga Bandar Lampung pada 29 Oktober 2018

angsuran premi 2x saja dan meninggalakan tunggakan 6 bulan sehingga menyebabkan polis dibatalkan secara otomatis.<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan dari ibu Eka wati pada saat itu usaha suaminya bangkrut sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran premi setiap bulanya namun di tahun 2017 sudah menetap penghasilanya dan mencoba kembali untuk membuat polis baru dengan cara mengisi formulir pengaktifan polis yang sudah mati.<sup>73</sup>

Pernyataan itu diperjelas oleh ibu Anggun yang merupakan karyawan Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung, jika polis nasabah ingin diaktifkan kembali karna polisnya sudah batal yang disebabkan karna kelalain nasabah itu sendiri maka nasabah harus mengisi formulir pengaktifan kembali polis yang sudah mati dan membuat kesepakatan baru.<sup>74</sup>

Berdasarkan Hasil dari wawancara antara masing pihak yang melakukan akad pada perjanjian Asuransi di atas dapat di pahami bahwa dalam pelaksanaan perjanjian asuransi yang dilakukan antara kedua belah pihak belum terpenuhinya Asas Amanah pada nasabah dalam melakukan kewajibanya sebagai nasabah yang mengakibatkan ketidaksetaraan pada perjanjian tersebut. Factor ekonomi pada nasabah yang menghambat dalam pemenuhan asas-asas perjanjian yang dilaksanakan tersebut karena Suatu akad/perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah berdasarkan Asas-Asas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian di atas,

2018

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Eka Wati pada tanggal 30 September 2018

<sup>73</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Anggun selaku karyawan asuransi takaful keluarga Bandar Lampung pada 29 Oktober

maka dapat diketahui bahwa asas-asas perjanjian Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian yaitu sebagai berikut:

# 1. Asas Amanah/Menepati Janji

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah asas amanah adalah janji setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Dalam Prakteknya Perjanjian Asuransi Di Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung dalam pelaksanaan akad masih sering adanya kesenjangan Asas Amanah ini pada salah satu pihak yang mengakibatkan cidera janji pada perjanjian tersebut.

Al-Qur an memerintahkan pada manusia untuk jujur, tulus/ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya. Dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Firman Allah,

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rassulanya (Muhammad) dan janganlah kamu

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 20-21

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui" (Al-Anfal: 27)<sup>76</sup>

Oleh karena itu, prinsip amanah hanya dapat dijalankan selain dengan menjunjung tinggi kejujuran juga harus disertai dengan profesionalisme. Profesionalisme adalah bagian yang penting dari prinsip muamalah dan amanah<sup>77</sup>

Ketika kita mengamati perjanjian asuransi antara nasabah dan perusahaan asuransi di asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung, kedua belah pihak sudah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak agar bisa sama profesionalisme dalam menjalankan perjanjian tersebut, Kewajiban Perusahaan adalah membayar manfaat klaim nasabah dengan akad diawal dengan syaratsyarat lengkap pengajuan klaim. kewajiban nasabah untuk membayar premi kepada perusahaan yang sudah diamanahkan nasabah untuk mengelola dana tabbaru' peserta.

Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa asas amanah (menepati janji) atau juga dalam hukum perdata dikenal dengan *pasca sun savendra* masih belum diterapkan sepenuhnya atau lebih tepatnya masih ada pelanggaran asas-asas ini oleh salah satu pihak yaitu dari pihak nasabah, yang masih lalai dalam memenuhi amanahnya pada perjanjian asuransi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari tunggakan premi yang

<sup>77</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*Life and General*), *Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 739

\_

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 141

sering dilalaikan oleh beberapa nasabah, dengan tidak tepat waktu pembayaran premi sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran kepada perusahaan yang mengakibatkan tunggakan premi, bahkan ada yang sampai polis asuransinya di tutup secara otomatis oleh perusahaan.

Ketentuan pembayarkan premi berlaku ketika polis terbit dari perusahaan sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Dan ketika tanggal sudah di terbitkan di dalam polis maka, kewajiban nasabah asuransi untuk membayar premi sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran. Untuk ketentuan tunggakan pembayaran premi sudah di atur dalam isi ketentuan pembayaran premi yakni apabila polis dibawah satu tahun dan memiliki tunggakan maksimal 6 bulan maka polis akan di batalkan secara otomatis.

Padahal Al-Qur'an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan dihormati, dan semua kewajiban dipenuhi. Hal ini dijelaskan dibeberapa surah dalam al-Qur'an yang diantaranya adalah dalam surat Al-Isra' ayat 34 sebagai berikut:

Artinya: "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabanya" (Q.S. Al-Isra': 34)<sup>78</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 227

## 2. Berdasarkan Asas Taswiyah/ Kesetaraan

Asas taswiyah/ kesetaraan dalam hukum ekonomi syariah yaitu para pihak memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. <sup>79</sup>

Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubunganya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya, dan landasan dari asas ini didasarkan kepada al-qur'an surat *alhujarat* ayat 13.80

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal". (QS. Al-Hujarat: 13)<sup>81</sup>

Kewajiban seorang nasabah yaitu membayar premi tepat pada waktunya dengan cara melalui online payment(via post transfer atm) dan autodebet, wajib melengkapi berkas klaim apabila terdapat kekurangan serta nasabah wajib segera melapor ketika terjadi suatu musibah. Hak nasabah yaitu mendapatkan manfaat ketika terjadi musibah, ketika anak

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 21

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 76

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 412

sudah jatuh tempo masuk sekolah manfaat yang diberikan sesuai dengan kesepakatan awal. Kewajiban perusahaan yaitu membayar manfaat klaim diawal dengan catatan berkas-berkas sudah lengkap dan perusahaan meberikan informasi yang berkaitan dengan pembayaran ataupun jatuh tempo pengajuan klaim tahapan sekolah.

Hak perusahaan mendapatkan *fee* dari biaya pengelolaan yang mana perusahaan diberikan amanah untuk mengelola dana nasabah. Untuk biaya fulnadi biaya pengelolaan 2 tahun 75% dari kontribusi 30% dan untuk produk investasi biaya pengelolaan 4 tahun tahun 1 80%. tahun ke 2 50% .tahun ke tiga 25% tahun ke 4 15% dari kontribusi dasar.

Dilihat dari perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi dalam kewajiban nasabah belum terpenuhi secara sempurna karena masih ada tunggakan-tunggakan premi yang lalai dibayarkan sesuai dengan ketepatan waktu polis. Kewajiban perusahaan sudah terpenuhi untuk memenuhi pembayaran klaim sesuai dengan persyaratan yang sudah lengkap maka klaim akan keluar selang waktu 2 minggu dari pengajuan klaim oleh nasabah tersebut.

Sedangkan, asas-asas yang sesuai dengan asas-asas perjanjian pada perjanjian Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung antara lain sebagai berikut:

# 1. Asas Ikhtiyari (Sukarela)

Dalam pembahasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Asas Ikhtiyar/Sukarela Akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.<sup>82</sup> Dengan kata lain segala transaksi atau akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka, adanya kerelaan masing masing pihak yang berakad dengan tidak adanya tekanan, paksaan atau bahkan penipuan dari pihak manapun<sup>83</sup>.

Jika kita kembali mencermati Perjanjian Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung, Asas Akad Ikhtiyar/Sukarela ini memang sudah terpenuhi pada pra akad perjanjian, Hal ini di buktikan ketika nasabah sudah memahami manfaat yang akan di ambil di Asuransi dengan jumlah premi yang ditentukan pada polis yang sudah terbit yaitu pada produk asuransi kesehatan semenjak tahun 2014 untuk pembayaran premi bulanan minimal 200ribu, triwulan min 600rb, untuk semesteran min 1.800.000, tahunan min 2.400.000,- maksimal tidak terbatas nominalnya sesuai dengan kesanggupan jumlah angsuran tiap nasabah yang melakukan perjanjian dengan mengisi formulir perjanjian asuransi yang sudah disediakan pihak perusahaan dengan di isi sejujur mungkin..

Asas ini didasarkan pada alQur'an dalam surat An-Nisa Ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 97

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 20

perniagaan dan atas dasar suka sama suka diantara kamu...", (Q.S.an-Nisa: 29) 84

Ayat ini menyatakan bahwa segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masingmasing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, apalagi adanya penipuan jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut<sup>85</sup>

Dalam hal ini asas *ikhtiar*/sukarela sudah di terapkan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian di Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung Tanpa Adanya unsure paksaan dari pihak perusahaan untuk nasabah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian asuransi tersebut yang berlandaskan atas keridhoan antara kedua belah pihak sehingga asas ikhtiar/sukarela ini sudah sama-sana terpenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad.

#### 2. Berdasarkan Asas Taisir/ Kemudahan

Setiap akad dilakukan dengan cara memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. <sup>86</sup> Landasan dari asas ini berlandaskan pada alquran surat alqasas ayat: 27 sebagai berikut:

\_

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 65

<sup>85</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah., h. 97

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum., h. 21

# ... وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَ ۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿

Artinya: "...maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaallah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik", (QS. Al-Qasas: 27)<sup>87</sup>

Jika mencermati kembali perjanjian asuransi pada asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung dengan nasabah, Dalam prakteknya penerapan asas taisir/kemudahan ini sudah diterapkam oleh Pihak perusahaan yaitu perusahaan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan pembayaran premi asuransi dengan cara bisa melalui transfer bank, via post, Atm/autodebet Ketika tidak memungkinkan untuk datang ke kantor langsung. Namun nasabah tidak memanfaatkan kemudahan yang diberikan pihak asuransi justru nasabah mempersulit diri sendiri dengan sering melalaikan pembayaran preminya sehingga meninggalkan tunggakan.

Berdasarkan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung dengan nasabah, asas taisir/kemudahan ini sudah terpenuhi oleh perusahaan namun pihak nasabah kurang memanfaatkan kemudahan yang sudah di berikan oleh perusahaan.

\_

 $<sup>^{87}</sup>$  Departemen Agama RI,  $Al\mathchar`-Qur'an\ dan\ Terjemahnya.,\ h.\ 310$ 

#### 3. Asas Itikad Baik

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah asas asas itikad baik akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainya. <sup>88</sup> Asas ini sesuai dengan ketentuan Alqur'an surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

Artinya: "dan janganlah dari kamu menggunakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat dosa) padahal kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah: 188)<sup>89</sup>

Beralih kepada perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung untuk dapat meninjau keberadaan asas akad ini dalam kebijakan tersebut maka dengan ini penulis berpendapat bahwa asas ini sudah terpenuhi sepenuhnya pada masing-masing pihak antara nasabah dan perusahaan

Menurut penulis hal ini dapat dilihat dari pengisian formulir asuransi ketika ingin mendaftarkan diri menjadi nasabah Setiap nasabah mengisi form pendaftaran asuransi dengan jujur dan jelas dalam memberikan informasi baik keterangan tentang diri sendiri ataupun keluarga seperti riwayat kesehatan atau penyakit yang pernah diderita baik diri sendiri ataupun satu keluarga yang memiliki riwayat penyakit. Dengan

89 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 23

.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 18

panduan dari karyawan asuransi takaful Bandar Lampung untuk mendampingi nasabah dalam pengisian formulir asuransi tersebut agar tidak terjadinya kesalahan data dikemudian hari. Perusahaan juga memberikan kebijakan berupa pemulihan polis yang sudah mati apabila nasabah sudah melakukan cidera janji pada perjanjian asuransi yang sudah disepakati. Jadi ketika polis nasabah sudah terblokir/tertutup secara otomatis karena kelalaian nasabah itu sendiri, nasabah berhak mengaktifkan atau tidak polis tersebut berdasarkan itikad baik dari masing-masing pihak.

# 4. Berdasarkan Asas Ikhtiyati/Kehati-Hatian

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah asas *ikhtiyati* adalah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara cermat dan tepat. Berdasarkan perjanjian anatara kedua belah pihak di asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung dengan nasabah dari implementasi asas ini sudah terpenuhi, setiap nasabah mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhanya seperti biaya pendidikan, biaya rumah sakit, ataupun terjadi musibah yang lain. Proses kerja dalam klaim 14 hari kerja maksimal 1 bulan hari kerja sesuai dengan jangka waktu klaim asuransi dan terbukti perusahaan sudah memenuhi kewajibanya dalam pencairan dana klaim yang menjadi hak nasabah, dengan syarat nasabah memenuhi syarat-syarat pencairan klaim asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan.

90 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 18

-

#### 5. Asas Luzum/Tidak Berubah

Berdasarkan kompilasi hokum enonomi syariah asas *luzum* adalah setiap Akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir. <sup>91</sup> Dalam perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung akad yang sudah disepakati oleh perusahaan dengan nasabah tidak dapat berubah kecuali polis yang sudah berjalan ditutup dan nasabah membuat polis baru dengan kesepakatan yang baru.

# 6. Asas Transparansi

Berdasarkan kompilasi hokum ekonomi syariah asas transparansi adalah setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Palam perjanjian asuransi antara kedua belah pihak sudah terpenuhi oleh masing-masing pihak yaitu dalam pelaksanaan akad tersebut perusahaan memberikan informasi terkait hak nasabah dan kewajibanya krtika mengikatkan diri pada perjanjian yang sudah disepakati. Pengelolaan dana pada asuransi syariah menggunakan konsep pembagian yang jelas diawal misalnya saja porsi untuk pengelola berapa, sedangkan untuk resiko berapa dibagi pemegang polis berapa, di asuransi takaful keluarga bandar lampung persentase untuk dana tabarru 70% sedangkan ujroh 30% hal ini sudah diberitahukan dengan jelas dengan

 $^{92}Ibid$ 

-

<sup>91</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*h.18

nasabah di awal ketika ingin menjadi nasabah asuransi sehingga perusahaan terbuka kepada calon nasabah.

## 7. Asas Kemampuan

Berdasarkan kompilasi hokum ekonomi syariah asas akad adalah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. <sup>93</sup> Perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung sudah sesuai dalam asas ini diaman setiap manfaat yang akan diambil nasabah sesuai dengan kemampuan financial masing-masing sesuai manfaat asuransi yang akan diambilnya.

## 8. Asas sebab yang halal

Berdasarkan asas sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan hokum tidak dilarang oleh hokum dan tidak haram. 94 Perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung sudah susuai dengan asas ini dimana perjanjian tersebut terhindar dari unsure yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan hokum.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai asas tinjauan Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa para pihak di anggap cidera janji apabila karena kesalahanya:

Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukanya

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>Ibid <sup>94</sup>Ibid

- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan asas-asas perjanjian pada perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung pada pra akad asas ikhtiar/sukarela sudah terpenuhi pada masing-masing pihak dimana tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mengikatkan diri. pada perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kemauan masing-masing pihak. Namun setelah pelaksanaan Akad yang sudah di sepakati, dalam pertengahan jalan pelaksanaan akad perjanjian asuransi tersebut terdapat kesenjangan asas yang mengakibatkan cidera janji pada salah satu pihak yang berakad yaitu Nasabah, dimana tidak memenuhi kewajibanya dalam melakukan pembayaran premi yang sudah disepakati.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi asas-asas perjanjian pada perjanjian asuransi di Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung terpenuhi oleh perusahaan, Namun terdapat beberapa asas yang tidak terpenuhi pada nasabah yaitu asas amanah dan asas kesetaraan, dimana perjanjian antara perusahaan dan nasabah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, namun dalam melakukan kewajibanya nasabah sering melalaikan dalam pembayaran premi yang seharusnya tepat waktu namun tidak dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain itu, terdapat pula asas-asas yang sudah terpenuhi oleh masing- masing pihak, yaitu asas ikhtiyari (sukarela), ikhtiyati (kehati-hatian), luzum (tidak berubah), saling menguntungkan, transparansi, kemampuan, taisir (kemudahan), dan itikad baik. Selanjutnya, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tunggakan dalam pembayaran premi, pendapatan yang semakin menurun menjadi hambatan untuk tepat waktu dalam menunaikan kewajibanya sehingga tidak melaksanakan apa yang dijanjikanya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dalam perjanjian kendala tersebut bisa disebut overmatch yaitu tidak bisa melakukan kewajibanya karena suatu keadaan yang memaksa.

#### B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah

- 1. Kepada perusahaan harus lebih memperhatikan lagi nasabahnya untuk memperingati dalam pembayaran premi ketika sudah jatuh tempo pembayaran, seharusnya pada tanggal tersebut diberikan peringatan berupa sms dan via televon agar meminimalisir kelalaian nasabah dalam menunaikan kewajibanya dalam pembayaran premi tepat pada waktunya. Dengan pemberitahuan yang diberikan dari pihak perusahaan semoga dapat membantu nasabah untuk menunaikan amanah dalam perjanjian tersebut.
- 2. Bagi nasabah harus lebih teliti lagi dalam menunaikan kewajibanya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak atau pun diri sendiri, dengan kelalaian pembayaran premi tersebut bisa mengakibatkan tunggakan yang akan menyebabkan polis di tutup secara otomatis konsekuensi itu yang harusnya menjadi acuan agar tidak lalai dalam memenuhi apa yang sudah menjadi kewajiban dan yang sudah diamanahkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arif Prasetiyo. Asas Utimost Good Faith Dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pt.Prudential Life Assurance. Skripsi
- Burhan Ashafa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Chairuman Pasaribu. Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Irham Fahmi. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Irius Yikwa. "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi". Lex Privatum. Vol. III. No.1 Januari-Maret 2015.
- Iva Ekowati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Igra Plus. Skripsi
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian". dalam Jurnal Suhuf. Vol. 26. No. 1 Mei 2014.
- Muhammad Maksum. "Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia". dalam *Al-Iqtishad*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta. Volume 3. No. 1. Januari 2011.
- Muhammad Muslehuddin. Asuransi dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah Life and General. Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010.
- Peraturan Mentri Keuangan Nomor. 18/PMK. 010/2010 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha-Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D.* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I.* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Welni Helman. Perjanjian Kontrak Asuransi Modern Menurut Hukum Islam. Skripsi

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

#### IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN

### (study kasus asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung)

#### A. Interview/Wawancara

- Interview/Wawancara Dengan Pihak Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Lifeinsurance Bandar Lampung
  - a. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah ketika ingin menjadi nasabah di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung?
  - b. Apakah pihak perusahaan menjelaskan secara detail isi akad kepada nasabah asuransi?
  - c. Apakah ada kendala dalam melakukan perjanjian dengan nasabah asuransi yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian?
  - d. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak perusahaan ketika nasabah tidak memenuhi kewajibanya dalam perjanjian tersebut?
  - e. Factor apa saja yang menyebabkan nasabah melakukan kesenjangan dalam melaksanakan perjanjian tersebut?
  - f. Apakah ada denda atau sanksi yang diberikan perusahaan ketika nasabah tidak memenuhi kewajibanya dalam perjanjian asuransi tersebut?
  - g. Apakah pihak perusahaan transparan dalam menyampaikan informasi pada nasabah terutama pada biaya pengelolaan perusahaan pada perjanjian asuransi tersebut?
  - h. Apa saja manfaat yang diperoleh oleh nasabah ketika menjadi nasabah di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung?

- 2. Wawancara kepada nasabah asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung
  - a. Bagaimana akad awal yang dilakukan ketika ingin menjadi nasabah asuransi?
  - b. Apakah nasabah mengetahui secara detail isi akad dari perjanjian di atas?
  - c. Apakah ada kendala dalam melaksanakan perjanjian asuransi dengan perusahaan?
  - d. Apakah ada denda atau sanksi yang diberikan perusahaan ketika nasabah melakukan pelanggaran dalam perjanjian tersebut?
  - e. Apa saja factor yang menyebabkan pelanggaran dalam perjanjian yang mengakibatkan kesenjangan pada asas amanah pada diri nasabah?
  - f. Apakah pihak perusahaan transparan dalam menyampaikan informasi pada nasabah terutama pada biaya pengelolaan perusahaan pada perjanjian asuransi tersebut?

Metro, Desember 2017 Mahasiswa ybs.

Widya ningsih NPM. 14125109

Mengetahui,

Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I NIP.19820412 200901 1 016

Pembimbing II

NIP. 19801206 200801 2 010

# IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung)

#### **OUTLINE**

HALAMAN JUDUL
HALAMAN SAMPUL
NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Landasan Umum Perjanjian
  - 5. Pengertian Perjanjian
  - 6. Syarat-syarat syahnya Perjanjian
  - 7. Asas-Asas Perjanjian
  - 8. Batalnya Perjanjian
- B. Asuransi Syariah

- 5. Pengertian Asuransi Syariah
- 6. Dasar Hukum Asuransi Syariah
- 7. Manfaat Asuransi Syariah
- 8. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung
  - Sejarah Berdirinya Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung
  - 2. Visi & Misi Asuransi Takaful keluarga Life Insurance Bandar Lampung
  - 3. Struktur Organisasi Asuransi Takaful keluarga Life Insurance Bandar Lampung
- B. Implementasi Asas-asas Perjanjian Asuransi takaful keluarga Life Insurance Bandar Lampung

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**RIWAYAT HIDUP** 

# DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2018 Mahasiswa Ybs.

> Widya Ningsih NPM. 14125109

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I NIP.19820412 200901 1 016 Elfa Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Motro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail; syarlah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor

: 0962/In.28/D.1/TL.00/10/2018

Lampiran : -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

DIREKTUR ASURANSI TAKAFUL KELUARGA BANDAR LAMPUNG)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0963/ln.28/D.1/TL.01/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 atas nama saudara:

Nama

: WIDYA NINGSIH

NPM

: 14125109

Semester

: 9 (Sembilan)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di ASURANSI TAKAFUL KELUARGA BANDAR LAMPUNG), dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (ŠTUDI KĀSUS ASURANSI TAKAFUL KELUARGA BANDAR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Oktober 2018

S.Ag, MH( 199803 2 001



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

# SURAT TUGAS Nomor: 0963/ln.28/D.1/TL.01/10/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: WIDYA NINGSIH

NPM

: 14125109

Semester

9 (Sembilan)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk:

- Mengadakan observasi/survey di ASURANSI TAKAFUL KELUARGA BANDAR LAMPUNG), guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (STUDÍ KASUS ASURÁNSI TAKAFUL KELUARGA BANDAR LAMPUNG)".
- Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 24 Oktober 2018

Mengetahui,

Pejabal Setempat



# SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Zulkifli Mansyur

Jabatan

: Takaful Agency Director

Unit Kerja

: Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung

Menerangkan:

Nama

: Widya Ningsih

NPM

: 14125109

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah

Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan riset di Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 September 2018

Zułkifli Mansyur

Takaful Agency Director



# KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: <a href="https://www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id">www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id</a>

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Widya Ningsih

Fakultas/Jurusan

: Syariah/ HESy

NPM : 14125109

Semester / T A

: IX/2018-2019

g Januarizog	Ace la Untuk	pulmba Di ajoka	of Cu
		V	

Diketahui:

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I

NIP.9820412 200901 1 016

Widya Ningsih

NPM. 14125109



# KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: <a href="https://www.metrouniv.ac.id.email">www.metrouniv.ac.id.email</a>: <a href="https://inimetrouniv.ac.id.email">inimetro@metrouniv.ac.id.email</a>: <a href="https://inimetrouniv.ac.id.email</a>: <a href="http

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Widya Ningsih

Fakultas/Jurusan

: Syariah/ HESy

NPM : 14125109

Semester / T A

: IX/ 2018-2019

No	Hari/	Pemb	imbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
110	Tanggal	I	П	Trai-nai yang diocarakan	Dosen
	24/2018			Masakan Seenla Asas-Asas Petjanjian yang menjadi Teori Teori Tangunakan 11 cesas masakan Besas Asas yang Cesaai Dan Asas-Asas Jang tidak sesuai.	wh
	30/2018			Pisah artora Asas Acac Perjanjian yang Scsuai Dan Sidak sesuai An Berikan Alabanya.	Cul
					r
					- 34

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Widya Ningsih

NPM. 14125109



Ji. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M.E. T. R. O. Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Widya Ningsih

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM

: 14125109

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	08/2019 /Jan		Ace Bas IV-	age
			2. Bab 5 ferhatikan Balam Renemfalan Paragroph (Intuk Abstrak Bunakan Safu Paragrofh Keserta	Tub

Dosen Pembimbing 1

Imam Mustofa, M.S.I

NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.



Ji. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M.E. T. R. O. Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website. www.syarish.metrouniv.ac.id, F-mail, syarish iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widya Ningsih

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 14125109

Semester / TA

:1X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa/18D		Tulisan Latin Harus mining -Membuat, kalimat Harus Jelas , Perthatikan tanga Tifik nya .	Tuf
			. 34	

Dosen Pembimbing 1

Imam Mustofa, M.S.I

NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.



Ji. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syanah.metrouniv.ac.id;E-mail: syanah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widya Ningsih

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 14125109

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.3.	Gabtu/8 Dejember 2018		1 Bagaimana Asas Atas Parjanjian Secara Teoritik: Nambahkan Bagan Daham Struktur Organisas Foothote Enganti Dengan Hasil Valvancara:	Cen
			-34	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.S.I NIP.19820412 200901 1 016



Ji. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp (0725) 41507, faksimiti (0725)47296; wabsita: <a href="www.syariah.metrouniv.ac.id.fc-mail.syariah.iain@metrouniv.ac.id.">www.syariah.metrouniv.ac.id.fc-mail.syariah.iain@metrouniv.ac.id.</a>

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widya Ningsih

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 14125109

Semester / TA

: 1X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Picy role	s L	for RARIY	1200
	6 (201) Des	U	Lawort po pends	I/SA
			-34	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010



# KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: jainmetro/a/metrouniv.ac.id,

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Widya Ningsih

Fakultas/Jurusan

: Syariah/ HESy

NPM : 14125109

Semester / T A

: IX/ 2018-2019 .

No	Hari/ Tanggal	Rembimbing . II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/2018 /thv	· V	- Pargue van Dirgim. Shulling Warner Person Thindam Fata » Poelta - Anda Nem Menghala	U))

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.

NIP, 19801206 200801 2 010



Ji. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M E T R O Telp (8725) 41507, faksimii (8725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id.F-mail: syariah.isin@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widya Ningsih

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 14125109

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2018		Paulen Lurut April 198 Brains Augustian Shu Remballi Angra Melun Trump. Angra Malun Trump. Angra Anners Der Rentels La Anners .	Als .

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010



M E T R O Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widya Ningsih

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 14125109

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/91	W.	Judul Anon.	1
	NW		Apa 3.2.	A A
			Ballinga Oslandorass	enhas
			11.1. 11.1	10
			Comearan the	8
			Shoulder Droynu	gres)
			Menganter Poly	es Cis
			fourg (hugh teleh	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-51/ln.28/S/OT.01/01/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

; Widya Ningsih

NPM

: 14125109

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14125109.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

2 16 2 11

Metro, 08 Januari 2019 Kepala Perpustakaan.

Ðrs, Mokhtari**√**i Sudin, M.Pd. NIP. 195808**3**11981031001 જ

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	ALAWAT PENERULAN	CATA FRIRACI CALON PESSITIA DESIGNATION PESSITIA DE
representation as para Langue para Langue	1. Under Polargian 2. Under Polargian 3. Notes Polargian 4. Notes Polargian 5. Notes Polargian 6. Notes Polargian 6. Notes Polargian 7. Notes Polargian 7. Notes Polargian 7. Notes Polargian 8. Notes Pol	IR PERM ANSI TAKA DO17331   BUINCHI OLEH BUI
restrigations adolar Aladia gentra Markar Takoki (N. Tarquet Lon: Hab James proper Takoki Dana S (N. Tarquet Lone S (N. Tarquet Lone S	relatival pros servicemental control proj servicemental prog service excellent de distribute mental despet l'est despet servicement despet l'est despet servicement excellent de l'est despet servicement excellent de l'est despet de l'est despet de l'est despet de l'est des l'est despet de l'est de l'est des l'est despet de l'est de l'e	DHONAN PESIERTA INDIVIDU  FULKELUARGA  Nomor Virtual Accepunt: 8987180200000567  Occar pesiero apricant para individual formation franco Paraphan  Individual State India
September 1 Septem	tribin mentile, base, c	180200000567 Frank Curter Francis Perceptual St.
House transfer to the second of the second o	dau dram hand, tak, attarian, jampenens, attarian dram hand attarian, jampenens, attarian dram hand attarian produced et injun dram hand, hand, attarian dan ger energypholosis periodical	TAKALA

			al Account: 8987		Beri tan		Jike "Ya" herep beri keterengan berlied. Dokter, tanggal, lama asikit.
1. Datas	5 tabun te	araktir pemahkat	enda : mengidap su	alu penyakit	YA	Tidak	Doktor, tanggar, tama stikk
aleu m	ondapni s	aran dokter untuk	k sustu penyakit				
			anda : dirawat di rur	naly sakit			
	entalant a	atau penyakit aya	and Indonesia				
CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH			adang seleput paru-p	une			
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		ieh herdarah atau					
Market Street,	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		ngkak di persendian				
			onyakit kelamin, AID	S/ARC			
The second secon		iarah, penyukit ku					
75 TOTAL STREET, SALES		atau penyakit kele					
<b>2019年1日日日</b> 100日日	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						
11. Panyak			n disebulkan pada po	ent 3 – 10			
12 Anakat		According to the Control of the Cont	1 tahun terakhir ini na			inchesion -	
atau tu	run melet						
13. Apaka	Anda se	skereng ini sedan	g menjelani perawata	in Dokter			
The state of the s		The second second	in / cacat / kehilangar		ш	PAR	10 CO
kehlan			garan atau cecat leinr				
			unakan obat-obatan	narkotik			
maupu		luan minuman ke					
		a Anda ada yang encing manis, jant	pemah mengidap pe ung atau atak	nyakit			The second second
17. Untuk		The second second second	and their				
THE PARTY OF THE P	CONTRACTOR STATES	varite a sekarang ini sec	dang hamil				bolen
			ami keguguren, kesul				
			melalui pembedahai	n			
The second second second second		in lainnya ketika l			7-17-5		
		pesawat terbang ) ang pasti (reguler)	yang tidak mempunya	si Jalur			
Maria Carlo	20000000						
A W. S. STEIGHTANNEL A W. S. S. STEIGHTANNEL			PARMY PROPERTY AND A STREET	alrwa			
	motor/me	obil, pacuen kuda	eng berbahaya, (misi , mendaki gunung, di	I) dan			
	motor/me	obil, pacuen kuda		I) dan			
Semus	motor/mo i jenis ola	obil, pacuan kuda ih raga lainnya se	, mendaki gunung, di bagai atit profesional	I) dan			
semus Fabur	motor/me i jenis ola gen	obil, paquen kuda ih rage lainnya so Mi	, mendaki gunung, di bagai atit profesional ash Hidup	i) den i	printer and the second	udah Me	
Fouhur Kelua	motor/me i jenis ola gen	obil, pacuan kuda ih raga lainnya se	, mendaki gunung, di bagai atit profesional	I) dan	S Tahun Meninggal	udah Me	ninggal Sebab-sebab Meninggal
semus Fabur	motor/me i jenis ola gan	obil, paquen kuda ih rage lainnya so Mi	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fauburi Fauburi Keluni Keluni Keluni	motor/mo i jenis ola gan /ga ng	obil, paquen kuda ih rage lainnya so Mi	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fauburi Fauburi Keluni Keluni Keluni	motor/mo i jenis ola gan /ga ng	obil, paquen kuda ih rage lainnya so Mi	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fluburi Kelum Kelu	motor/mo i jenis ola gan /ga ng	obil, paquari kuda ih raga lainnya so Mi Umur	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fluburi Kelum Kelu	motorime i jenis ola gun rga ng	obil, paquari kuda ih raga lainnya so Mi Umur	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fluburi Kelum Kelu	motorime i jenis ola gun rga ng	obil, pacuari kuda ih raga lainnya se Mi Umur Tertua	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fluburi Kelum Kelu	motorimi i jenis ola gan nga 1	obil, paquari kuda ih raga lainnya so Mi Umur Tertus Termuda	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fluburi Kelum Kelu	motorimic i jenis ola swn rga ns i JML	obil, pacuari kuda ih raga lainnya se Mi Umur Tertua Termuda	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fluburi Kelum Kelu	motorimi i jenis ola gan nga 1	obil, pecueri kuda ih rega lainnya so Mi Umur Tertus Tertus Tertus Tertus Termuda	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fuhura  Fuhura  Kelua  Ayah Kandung  Suami/Istri  Saudara  Pria  Saudara  Pria  Saudara  Vianila  Kandung  Kandung  Kandung	motorimic i jenis ola sen rga I JML JML	obil, pacuari kuda ih raga lainnya se Mi Umur Tertua Termuda	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fluburi Kelum Kelu	motorimic i jenis ola sen rga I JML JML	obil, pecueri kuda ih rega lainnya so Mi Umur Tertus Tertus Tertus Tertus Termuda	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	
Fuhura  Fuhura  Kelua  Ayah Kandung  Suami/Istri  Saudara  Pria  Saudara  Pria  Saudara  Vianila  Kandung  Kandung  Kandung	motorimic i jenis ola sen rga I JML JML	obil, pecueri kuda ih rega lainnya so Mi Umur Tertus Tertus Tertus Tertus Termuda	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	Sebab-sebab Meninggal
Fuhura  Fuhura  Kelua  Ayah Kandung  Suami/Istri  Saudara  Pria  Saudara  Pria  Saudara  Vianila  Kandung  Kandung  Kandung	motorimic i jenis ola sen rga I JML JML	obil, pecueri kuda ih rega lainnya so Mi Umur Tertus Tertus Tertus Tertus Termuda	, mendaki gunung, di bagai atih profesional ash Hidup Kordai	i) den	Tahun	udah Me	Sebab-sebab Meninggal
Semus  Faibur  Kelus  K	motorimic i jenis ola gen rga I JML JML JML	obil, pacuari kuda ih raga lainnya se Mr Umur Tertus Termuda Termuda Termuda	mendaki gunung, di bagai atiit profesional siih Hidup Kondial Kesehatan	Umar Ketika Meninggal	Tahun Meninggal		Sebab-sebab Meninggal
Semus  Faibur  Kelus  Kelus  Kelus  Signatur  Suamvistri  Saudara  Pria  Saudara  Pria  Saudara  Viantia  Kandung  Kelusangari  Kelusangari	motorimic jenis ola gen gan ga JML JML JML	obil, pacuari kuda th raga lainnya se  Mr  Umur  Tertus  Tertus  Tertus  Tertus  Termuda  Termuda  Termuda	mendaki gunung, di bagai atit profesional sih Hidup Kandial Kesehatan	Umar Ketika Meninggal	Tahun Meninggal		Sebab-sebab Meninggal
Semus  Faibur  Kelus  K	motorimic jenis ola gen rga JML JML JML	obil, pacuari kuda ih raga lainnya so Mi Umur Tertua Tertua Tertua Termuda Termuda Termuda	saudara ditolak, ditangg	Umar Ketika Meninggal	Tahun Meninggal	atau dan	Sebab-sebab Meninggal
Semus  Faibur  Kelus  K	motorimic jenis ola gen rga JML JML JML	obil, pacuari kuda ih raga lainnya so Mi Umur Tertua Tertua Tertua Termuda Termuda Termuda	mendaki gunung, di bagai atit profesional sih Hidup Kandial Kesehatan	Umar Ketika Meninggal	Tahun Meninggal	atau dan	Sebab-sebab Meninggal
Semus  Faibur  Kelus  K	motorimic jenis ola gen rga JML JML JML	obil, pacuari kuda th raga lainnya so  Mr  Umur  Tertus  Tertus  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda	saudara ditolak, ditangg	Umar Ketika Meninggal Meninggal uhkan, dikenakan ta	Tahun Meninggal	atau dan	Sebab-sebab Meninggal
Semus  Faibur  Kelus  K	motorimic jenis ola gen ga  JML  JML  JML  JML  JML  JML  JML  JM	obil, pacuari kuda th raga lainnya so  Mr  Umur  Tertus  Tertus  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda	mendaki gunung, di bagai atit profesional sah Hidup Kondai Kesehatan saudara ditolak, ditengg enyebabnya :	Umar Ketika Meninggal Meninggal uhkan, dikenakan ta	Tahun Meninggal mbahan premi, al kolom dibawa	atau dan	Sebab-sebab Meninggal  Sebab-sebab Meninggal  Ber  Ya  gan persyaratan khusus ?
Semus  Faibur  Kelus  K	motorimic jenis ola gen ga  JML  JML  JML  JML  JML  JML  JML  JM	obil, pacuari kuda th raga lainnya so  Mr  Umur  Tertus  Tertus  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda	mendaki gunung, di bagai atit profesional sah Hidup Kondai Kesehatan saudara ditolak, ditengg enyebabnya :	Umar Ketika Meninggal Meninggal uhkan, dikenakan ta	Tahun Meninggal mbahan premi, al kolom dibawa	atau dan	Sebab-sebab Meninggal  Sebab-sebab Meninggal  Ber  Ya  gan persyaratan khusus ?
Semus  Faibur  Kelus  K	motorimic jenis ola gen ga  JML  JML  JML  JML  JML  JML  JML  JM	obil, pacuari kuda th raga lainnya so  Mr  Umur  Tertus  Tertus  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda	mendaki gunung, di bagai atit profesional sah Hidup Kondai Kesehatan saudara ditolak, ditengg enyebabnya :	Umar Ketika Meninggal Meninggal uhkan, dikenakan ta	Tahun Meninggal mbahan premi, al kolom dibawa	atau dan	Sebab-sebab Meninggal  Sebab-sebab Meninggal  Ber  Ya  gan persyaratan khusus ?
Semus  Fathers  Ketus	motorimic jenis ola gen ga  JML  JML  JML  JML  JML  JML  JML  JM	obil, pacuari kuda th raga lainnya so  Mr  Umur  Tertus  Tertus  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda	mendaki gunung, di bagai atit profesional sah Hidup Kondai Kesehatan saudara ditolak, ditengg enyebabnya :	Umar Ketika Meninggal Meninggal uhkan, dikenakan ta	Tahun Meninggal mbahan premi, al kolom dibawa	atau dan	Sebab-sebab Meninggal  Sebab-sebab Meninggal  Ber  Ya  gan persyaratan khusus ?
Semus  Faibur  Kelus  K	motorimic jenis ola gen ga  JML  JML  JML  JML  JML  JML  JML  JM	obil, pacuari kuda th raga lainnya so  Mr  Umur  Tertus  Tertus  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda  Termuda	mendaki gunung, di bagai atit profesional sah Hidup Kondai Kesehatan saudara ditolak, ditengg enyebabnya :	Umar Ketika Meninggal Meninggal uhkan, dikenakan ta	Tahun Meninggal mbahan premi, al kolom dibawa	atau dan	Sebab-sebab Meninggal  Sebab-sebab Meninggal  Ber  Ya  gan persyaratan khusus ?

ALC: UK		a separate permenone	nerged Perente FT, ASURANSI TAKAFUL KELIJARGA	
		Produk		
	2	Mata Uano	Flupiah Indonesia (IDR) Lainnya	
3		Perfodo alcua	Totun Masa Pembayo	ran Kontribusi Tahun
3				Semesteran Trisuptan Rutanan
2		Cara Pembayaran Kontribusi	- Security	☐ Transfer Bank ☐ Virtual Account
S	5.	Cars Setor Kontribusi	Auto Debet Online Payment	
₽-	4.	Kontribusi Dozer		
DATA KEPESERTAAN	7.	Blaya Polis		
ă	8	Manfaet Takehil*)	Alkharat/Term IDR	
			PA IDR	
1000			Keseharan IDR	
		5 Distance produk narrawing		
1				
	1.	Junial Tangjungan Kelunga	Orang	440 000 000
DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	2	Pendapatan Tiap Bulen		5,000,001 s.d 10,000,000
			10 10 to 10	Na Ptp 26 000-000
¥.	3.	Sumber Pendapatan	Land Company of the C	is Pribaci Bonus/Insent/Romini
3	1		- Page de l'acteur (aut)	I Irrenalus
SITAMBAH	4	Sumber Pendapetan solain dioka		ecan Penddian
F	5.	Tujuan pengajuan asumnai		
<u>v</u>			Pensuri Link	RT/RW:
INFORMA	0.	Alamet Surat Menyurat		Kota Kode Pos
ö			KelMec.	Ho IIIIII
₹.		Alamat e-mail	Telp.	
Name of	7.	No Mehmany Calon Pemegang F	e yeng digunasan until Trevenini .	No. Referring
	8	Nama Bank Cabang		Also Narrid:
	100	Name and Address of the Owner, which the	a dan memehami ketentuan ditsewah ini :	
-		1.1 Bisya Polis	AND AND PARTY OF THE PARTY OF T	ar dan Kontribusi Dasar)
		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan	: IDR 25.000,- (dk : IDR 15.000,- Per	ar der Kontribusi Dasar) bulan yang diambil dari Dana Tabungan Poserto mulai tahun kedua
		Diaya Administrasi Bula     Biaya Pengelolaan     A. Kontribusi Desar (I	: IDR 25.000 (dik in : IDR 15.000,- Per hunan, Semesteran, Triwulanan, Butarasn)	ar dan Kontribusi Dasar)
품		Diaya Administrasi Bula     Biaya Pengelolaan     Kontribusi Dasar (i     Tahun Pertama	: IDR 25.000 (dik : IDR 15.000 Per hunan, Semestieran, Triwulanan, Butarran) : 75% Dan	aar deri Kontrikusi Dasar) bulan yang diamba dari Dasa Tabungan Poserto mulai tahun kedua
лки		Diaya Administrasi Bula     Biaya Pengelolaan     A. Kontribusi Desar (I	: IDR 25.000 (dik in : IDR 15.000,- Per hunan, Semesteran, Trisulanan, Butanan) - 75% Dar - 30% Dar - 0% Dar	aar den Kontribusi Dasar) buisin yang diambil der Dana Tabungan Posorto mulai tahun kedus Kontribusi Dasar I Kontribusi Dasar I Kontribusi Dasar
пледн		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (1 - Tahun Pertama - Tahun Kedua di - Tahun Kedga di B. Kontribusi Sekaligi	: IDR 25.000 (dik in : IDR 15.000,- Per hunan, Semestleran, Trisulanan, Butarran) - 75% Dar - 30% Dar - 0% Dar - 7,5% Dar	aar den Kontribusi Dasar) bulan yang diambil der Dana Tabungan Posorto mulai tahun kedes Kontribusi Dasar I Kontribusi Dasar I Kontribusi Dasar I Kontribusi Dasar
пледн		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (  - Tahun Pertama  - Tahun Kedua da  - Tahun Kedga da	: IDR 25.000 (dik in : IDR 15.000,- Per hunan, Semestleran, Triwulanan, Butarran) - 75% Dar - 35% Dar - 0% Dar - 7,5% Dar - 1% dari nits klaim, milks	aar den Kontribusi Dasar) bulan yang diambil der Dana Tabungan Posorto mulai tahun kedes Kontribusi Dasar I Kontribusi Dasar I Kontribusi Dasar I Kontribusi Dasar
ОЛЕМН	7	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (1  - Tahun Pertama  - Tahun Kedua da  - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekaliga 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Franca Loss.	IDR 25.000 (dik   IDR 15.000 Per   IDR 100.000.	aar dari Kontribusi Dasar) bulan yang danibil dari Dana Tabungan Posarta mulai tahun kedise i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,-
UJRAH	2	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Desar (1 - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Kediga da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Bisya Administrasi Kiali 1.5 Bisya Prese Louk Jenis Asuransi Tanpa Unas Berdasarkan Akad Weksish	IDR 25.000 (dik   IDR 15.000 Per   IDR 15.000 Per   IDR 15.000 Per   IDR 15.000 Data   IDR 15.000 Data   IDR 100.000.   IDR 100.000.   IDR 100.000.   IDR 100.000.	aar dari Kontribusi Dasar) bulan yang danibil dari Dana Tabungan Posarta mulai tahun kedise i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,-
пледн	2	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (1  - Tahun Pertama  - Tahun Kedua da  - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekaliga 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Franca Loss.	i IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Triwulanan, Butaran) - 75% Dar - 30% Dar - 0% Dar - 7,5% Dar - 1% dari nitai klaim, maki - 10% 100.000, Tabungan - Ujirah, blaya untuk pengelolaan Dana Yabam/, kegi	aar dari Kontribusi Dasar) bulan yang danibil deri Dana Tabungan Poserta mulai tahun kedus n Kontribusi Dasar n Kontribusi Dasar n Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,-
UJRAH	2	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (1 - Tahun Pertama - Tahun Kedga da - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sakaligi 1.4 Bisya Administrasi Klait 1.5 Bisya Prese Louk Jenis Asuransi Tanpa Unas Berdasarkan Akad Wakalah dan pemesaran adalah seba 2.1 Bisya Polis	i IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Triwulanan, Butaran) - 75% Dar - 30% Dar - 0% Dar - 7,5% Dar - 1% dari nitai klaim, maki - 10% 100.000, Tabungan - Ujirah, blaya untuk pengelolaan Dana Yabam/, kegi il berikut : - IDR 25.000,- (dil	aar dari Kontribusi Dasar) bulan yang diambil dari Dana Tabungan Posorto mulai tahun kedus in Kontribusi Dasar il Kontribusi Dasar il Kontribusi Dasar il Kontribusi Sekaligus simal Rp 50.000,- atan Investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, Klaim, Selaksi F uar dari Kontribusi Dasar)
плем	2	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (  - Tahun Pertama  - Tahun Kedua da  - Tahun Kedua da  - Tahun Kedua da  B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Administrasi Klair Jenis Aduransi Tanpa Unas Berdasarkan Akad Wekalah dan pemasanan adalah seba	i IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Triwulanan, Butaran) - 75% Dar - 30% Dar - 0% Dar - 7,5% Dar - 1% dari nitai klaim, maki - 10% 100.000, Tabungan - Ujirah, blaya untuk pengelolaan Dana Yabam/, kegi il berikut : - IDR 25.000,- (dil	aar dari Kontribusi Dasar) bulan yang danibil deri Dana Tabungan Poserta mulai tahun kedus n Kontribusi Dasar n Kontribusi Dasar n Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,-
изван		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (  - Tahun Pertama - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Pengelolaan Jahan Berdasarkan Akad Wakalish dan pemasaran adalah seba 2.1 Biaya Pengelolaan Kon	in IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Triwulanan, Butarran) - 75% Dar - 36% Dar - 0% Dar - 1% dari nita kisim, milo - 10% barya untuk pengelolaan Dana Tabami/, kegi il berikut : - IDR 25.000,- (dik busi 40% Da	aar dari Kontribusi Dasar) bulan yang diambil dari Dana Tabungan Posorto mulai tahun kedus in Kontribusi Dasar il Kontribusi Dasar il Kontribusi Dasar il Kontribusi Sekaligus simal Rp 50.000,- atan Investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, Klaim, Selaksi F uar dari Kontribusi Dasar)
UJRAH		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (  - Tahun Pertama - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Pengelokian Kon 2.1 Biaya Pengelokian Kon 2.2 Biaya Pengelokian Kon Alasd Pesierta dengan PT Asa	in IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000,- Per hunan, Semesteran, Triwulanan, Butarran) - 75% Dar - 36% Dar - 6% Dar - 7,5% Dar - 7,5% Dar - 1% dari nits klaim, malo - 10% 100.000, Talbungan I Ujrah, blaye untuk pengelokan Dana Yabami/, kegi il berikut : - IDR 25.000,- (dil - 40% Dar - 10%	aar dari Kontribusi Dasar) bulan yang diambil dari Dana Tabungan Posorto mulai tahun kedus in Kontribusi Dasar il Kontribusi Dasar il Kontribusi Dasar il Kontribusi Sekaligus simal Rp 50.000,- atan Investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, Klaim, Selaksi F uar dari Kontribusi Dasar)
пъвен		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (  - Tahun Pertama - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Fene Louk Jenis Asuransi Tanpa Unas Berdasarkan Akad Wekalah dan pemasanan adalah seba 2.1 Biaya Pengelolaan Kon  Akad Pesiarta dengan PT Asi 1 Jenis Asuransi dengan	in IDR 25.000 (dik in in IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Triwulanan, Butarran) - 75% Dar - 36% Dar - 6% Dar - 7,5% Dar - 1% dari nita kisim, make - 100.000, Tabungan - Ujrah, blaye untuk pengelolaan Dana Tabami/, kegi il benkut : - IDR 25.000,- (dik busi 40% Da	aar dari Kontribusi Dasar) bulan yang diambil dari Dana Tabungan Posorto mulai tahun kedus in Kontribusi Dasar il Kontribusi Dasar il Kontribusi Dasar il Kontribusi Sekaligus simal Rp 50.000,- atan Investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, Klaim, Selaksi F uar dari Kontribusi Dasar)
плячн		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (  - Tahun Pertama  - Tahun Kedua da  - Barya Administrasi Kail  - Jenis Asuransi dangan PT Asi  - Akad Penisita dengan PT Asi  - Jenis Asuransi dengan  - Pentasarkan akad Wakai	in IDR 25.000 (dik in : IDR 15.000,- Per hunan, Semesteran, Trisularan, Butarran) - 75% Day - 30% Day - 0% Day - 7,5% Day - 1% dari nitsi klaim, maki - 10% 100.000, Tabungan - Ujrah, blaya untuk pengelolaan Dana Yabami/, kegi - il berikut : - IDR 25.000,- (dik - busi 1 skahil Ketuarga - ansi Takahil Ketuarga - ansi Takahil Ketuarga - ansi Takahil Ketuarga - ansi Takahil Ketuarga	ar deri Kontribusi Dasar huisin yang dianibil deri Dana Tabungan Posorto mufai tahun kedus i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50.000,- atan investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, Klaim, Selaksi F uar dari Kontribusi Dasar) ii Kontribusi Dasar
полежн		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (  - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Pengelokian Konda Penasarkan Akad Wekalah dan pemasaran adalah seba 2.1 Bisya Pengelokian Konda 2.2 Bisya Pengelokian Konda - Akad Penasta dengan PT Asi 1 Jenis Asuranai dengan Berdasarkan akad Wakal - Saya memberikan am	in IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000,- Per hunan, Semesteran, Trisulanan, Butarran) - 75% Dar - 36% Dar - 36% Dar - 5% Dar - 1% dari nitsi kisim, mako - 10% 100.000, Tabungan I Ujrah, blaya untuk pengelokaan Dana Tabam/, kegi il benkut : IDR 25.000,- (dil busi IDR 26.000,- (	ar dari Kontribusi Dasar) husan yang dianibil der Dana Tabungan Poserta mulai tahun keduse i Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,- atan Investasi Dana Tabarur, kegiatan administrasi, Klaim, Selieksi F uer dari Kontribusi Dasar) ii Kontribusi Dasar
пледн		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Pengelokian Unau Berdasarkan Akad Wakalish dan pemasaran adalah seba 2.1 Biaya Pengelokian Kon  Akad Pesarta dengan PT As 1 Jenis Asuramai dengan Berdasarkan akad Wakalish - Saya memberikan am Dana Tabanu' dan Ur - Saya setuju memirikan	in IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000,- Per hunan, Semesteran, Trisularian, Butarian) - 75% Dan - 30% Dan - 30% Dan - 30% Dan - 1% dari nitsi ktaim, maki - 10% 100.000, Tabungan - Ugrah, blaya untuk pengelolaan Dana Yabam/, kegil - Iberkut : IDR 25.000,- (dik - busi IBR 2	ar dari Kontribusi Dasar) i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dana Tabarur, kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi F uer dari Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar
HAMPI DINGH		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar (  - Tahun Pertama - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekalig 1.4 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Pengeloksan Unau Berdasarkan Akad Weksish dan pemesanan adalah seba 2.1 Bisya Polis 2.2 Bisya Pengeloksan Kon  Akad Pesserta dengan PT Asi 1 Jenis Asuramai dengan Berdasarkan akad danam Dana Tabanu dan Ur  - Saya seluju meminini ketentuan produk dan	in IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisularian, Butarran) - 75% Dan - 30% Dan - 30% Dan - 30% Dan - 7,5% Dan - 1% dari nitsi ktaim, maki - 10% 100.000, Tabungan - Ujirah, blaya untuk pengelolaan Dana Tabam/, kegi il benkut : - IDR 25.000,- (dik - dibusi : IDR 25.000,- (dik - dibusi : 40% Dan - dari Takaful Keluarga - neur Tabungan - da Ujirah - seh kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mer - seh kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mer - seh kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mer - seh kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mer - seh kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mer - seh kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mer	ar dari Kontribusi Dasar) i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dana Tabarur, kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi F uer dari Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar
UJR4H		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Pengelokian Kontribusi Sekaligi 2.1 Bisya Pengelokian Kontribusi Sekaligi 2.2 Bisya Pengelokian Kontribusi Sekaligi 3.3 Bisya Pengelokian Kontribusi Sekaligi Berdasarkan akad Wakali - Saya memberikan am Dana Tabarnu' dan Uy - Saya seluju memberikan Berdasarkan akad Mudhalikatan produk dan Bardasarkan Akad Mudhalikatan produk dan Bardasarkan Akad Mudhalikatan produk dan Bardasarkan Akad Mudhalikatan Poduk dan Bardasarkan Poduk dan Bardasarkan Poduk dan Bardasarkan Poduk dan Bardasarkan	i IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisulanan, Butarran) - 75% Dan - 35% Dan - 3	ar dari Kontribusi Dasar )  i Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar )  i Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar )  i Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar )  atan Investasi Dana Tabarur, kegiatan administrasi, Klaim, Sefeksi i uer dari Kontribusi Dasar )  ii Kontribusi Dasar )  ii Kontribusi Dasar )  ii Kontribusi Dasar )  ii Kontribusi Dasar
UJRAH		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Bisya Administrasi Klasi 1.5 Bisya Administrasi Klasi 1.5 Bisya Pengelolaan Yona Berdasarkan Akad Wekalish dan pemasaran adalah seba 2.1 Risya Pengelolaan Kon 2.2 Bisya Pengelolaan Kon Akad Pesierta dengan PT Asi 1 Jenis Asuranai dengan Berdasarkan akad Wakal - Saya memberikan am Dana Tabanu' dan Uy - Saya seluju memberikan Berdasarkan Akad Modha - Saya memberikan am	i IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisulanan, Butarran) - 75% Dan - 36% Dan - 3	husen yang diambil der Dana Tabungan Poserta mulai tahun keduse kentribusi Dasar (Kontribusi Dasar ) Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,- atan Investasi Dana Tabarur, kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi suar dari Kontribusi Dasar) i Kontribusi Dasar   Propelola Kontribusi Dasar   Investasi) Dana Tabarur kepeda PT Asuransi Tabalul Kalularga saa   Investasi) Dana Tabarur kepeda PT Asuransi Tabalul Kalularga saa
шкан		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Pengelokian Kon 2.1 Bisya Pengelokian Kon 2.1 Bisya Pengelokian Kon 4 Jenis Asuransi dengan Berdasarkan akad Wakaliah - Saya memberikan am Dana Tabanu' dan Ur - Saya setuju memberikan Bardasarkan Akad Modha - Saya memberikan am	i IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisularian, Butarran) - 75% Dan - 30% Dan -	husen yang diambil der Dana Tabungan Poserta mulai tahun keduse kentribusi Dasar (Kontribusi Dasar ) Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,- atan Investasi Dana Tabarur, kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi suar dari Kontribusi Dasar) i Kontribusi Dasar   Propelola Kontribusi Dasar   Investasi) Dana Tabarur kepeda PT Asuransi Tabalul Kalularga saa   Investasi) Dana Tabarur kepeda PT Asuransi Tabalul Kalularga saa
3		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Pengelolaan Unas Berdasarkan Akad Wekalah dan pemasaran adalah seba 2.1 Biaya Pengelolaan Kon 2.2 Biaya Pengelolaan Kon  Akad Pesiarta dengani PT Asa 1 Jenis Assuransi dengan Berdasarkan akad Wakal - Saya memberikan am Dasa Tabaru/ dan Ur - Saya seluju menjeni ketentuan produk dan Berdasarkan Akad Modha - Saya memberikan am - Saya seluju menjengi 2 Jenis Assuransi Tenpe U Berdasarkan Akad Wakal	in IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Triwulanan, Butarran) - 75% Dan - 36% Dan - 6% Dan - 6% Dan - 6% Dan - 7,5% Dan - 7,5% Dan - 1% dari nitas kisim, make - 100, 100, 000.  Tabungan - Ujrah, blaye untuk pengelolaan Dana Tabarni, kegi il benkut : IDR 25.000,- (dik busi 10km) - 10km -	hulan yang dianibil der Dana Tabungan Poserta mulai tahun kedise is Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,- atan Investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, Klalim, Selaksi a uer dari Kontribusi Dasar ii Kontribusi Dasar ingelola Kontribusi yang saya setorkan menjadi Dana Investasi Peka Investasi) Dana Tabarru' kepeda PT. Asuransi Takaful Kaluanga sasa 
3		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Pengelokasi Tanpa Unas Berdasarkan Akad Wakalah dan pemasanan adalah seba 2.1 Biaya Pengelokasi Kon 2.2 Biaya Pengelokasi Kon Akad Pesarta dengan PT As 1 Jenis Asuransi dengan Berdasarkan akad Wakal - Saya setuju memberikan am Dana Tabarn/ dan Uy - Saya setuju memberikan am Bardasarkan Akad Mutha - Saya memberikan am - Saya neliyi membeliji 2. Jenis Asuransi Tanpa U Berdasarkan Akad Wakal - Saya memberikan am	in IDR 25.000 (dik in : IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisularian, Butarran) - 75% Dan - 30% Dan - 30% Dan - 30% Dan - 7,5% Dan - 1% dari nitsi ktaim, maki - 100.000, Tabungan - Ujrah, blaya untuk pengelolaan Dana Tabami, kegi il berikut : - IDR 25.000,- (dil busi : 40% Dan - 184 Ujrah	ar deri Kontribusi Dasar  i Kontribusi Dasar  atan Investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi S  uer dari Kontribusi Dasar  ii Kontribusi Dasar  ingelola Kontribusi yang saya setorkan menjadi Dana Investasi Peka  Investasi) Dana Tabarru' keperta PT. Asuransi Tebalul Keluarga sasa  pempatkan dana tebungan delam program investasi  Penusahaan
AKAD UJRAH		1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Administrasi Klair 1.5 Bisya Pengeloksan Unau Berdasarkan Akad Weksish dan pemesanan adalah seba 2.1 Bisya Pengeloksan Kon  Akad Pesserta dengan PT Asa 1 Jenis Asuramai dengan Berdasarkan akad Wakai - Saya sebuju memberikan am Bandasarkan Akad Wakai - Saya memberikan am	in IDR 25.000 (dik in : IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisularian, Butarran) - 75% Dan - 30% Dan - 30% Dan - 30% Dan - 7,5% Dan - 1% dari nitsi ktaim, maki - 100.000, Tabungan - Ujrah, blaya untuk pengelolaan Dana Tabami, kegi il berikut : - IDR 25.000,- (dil busi : 40% Dan - 184 Ujrah	ar dari Kontribusi Dasar pulan Tabungan Poserta mufai tahun kedise in Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar in Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar) in Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar) in Kontribusi Dasar (Kontribusi D
3	^	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Pengelokasi Tanpa Unas Berdasarkan Akad Wakalah dan pemasanan adalah seba 2.1 Biaya Pengelokasi Kon 2.2 Biaya Pengelokasi Kon Akad Pesarta dengan PT As 1 Jenis Asuransi dengan Berdasarkan akad Wakal - Saya setuju memberikan am Dana Tabarn/ dan Uy - Saya setuju memberikan am Bardasarkan Akad Mutha - Saya memberikan am - Saya neliyi membeliji 2. Jenis Asuransi Tanpa U Berdasarkan Akad Wakal - Saya memberikan am	i IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisularian, Butarran) - 75% Dan - 30% Dan -	ar deri Kontribusi Dasar  i Kontribusi Dasar  atan Investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi S  uer dari Kontribusi Dasar  ii Kontribusi Dasar  ingelola Kontribusi yang saya setorkan menjadi Dana Investasi Peka  Investasi) Dana Tabarru' keperta PT. Asuransi Tebalul Keluarga sasa  pempatkan dana tebungan delam program investasi  Penusahaan
3	^	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Administrasi Klair 1.5 Biaya Pengelokian Unau Berdasarkan Akad Wekeleh dan pemesanan adalah seba 2.1 Biaya Pengelokian Kon 2.1 Biaya Pengelokian Kon  Akad Pesarta dengan PT As 1 Jenis Asuranai dengan Berdasarkan akad Wakal - Saya memberikan am Dana Tabanu' dan Uy - Saya setuju memberikan Berdasarkan Akad Modal - Saya memberikan am	i IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisularian, Butarran) - 75% Dan - 30% Dan -	ar deri Kontribusi Dasar  i Kontribusi Dasar  atan Investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi S  uer dari Kontribusi Dasar  ii Kontribusi Dasar  ingelola Kontribusi yang saya setorkan menjadi Dana Investasi Peka  Investasi) Dana Tabarru' keperta PT. Asuransi Tebalul Keluarga sasa  pempatkan dana tebungan delam program investasi  Penusahaan
3	^	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Tahun Unas - Berdasarkan Akad Wekalah - dan pemasanan adalah seba - 2.1 Risya Pengelokian Kon - Akad Pesiarta dengan PT Asi - Janis Asuranai dengan - Berdasarkan akad Wakal - Saya seluju memberikan am - Saya seluju memberikan am - Saya seluju memberikan am - Saya memberikan am	in IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisularian, Butarran) - 75% Dan - 36% Dan -	huser yang diambil der Dana Tabungan Poserta mufai tahun kedise- in Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,- atan Investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi si uar dari Kontribusi Dasar ii Kontribusi Dasar in Kontribusi Dasar Investasi) Dana Tabarru' kepada PT. Asuransi Takaful Kalulanga sasa pempatkan dana tabungan dalam program investasi Penusahaan negelola Dana Tabarru' kepada PT. Asuransi Takaful Kalulanga sasa penusahaan
3	^	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Tahun Unas - Berdasarkan Akad Wekalah - dan pemasanan adalah seba - 2.1 Risya Pengelokian Kon - Akad Pesiarta dengan PT Asi - Janis Asuranai dengan - Berdasarkan akad Wakal - Saya seluju memberikan am - Saya seluju memberikan am - Saya seluju memberikan am - Saya memberikan am	in IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisularian, Butarran) - 75% Dan - 36% Dan -	huser yang diambil der Dana Tabungan Poserta mulai tahun kedise- in Kentribusi Dasar (Kentribusi Dasar (Kentribusi Dasar i Kentribusi Dasar Imvestasi) Dana Tabamu' kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sasa nempatkan dana tabungan dalam program kevasitasi Perusahaan ingelola Dana Tabamu' kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sasa negelola Dana Tabamu' kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sasa
3	^	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Biaya Administrasi Klair - 1.5 Biaya Administrasi Klair - 1.5 Biaya Pengelokan Kon - Alasti Pesiarta dengan PT Asi - 1.1 Jenis Asuransi dengan - Berdasarkan akad Wakat - Saya memberikan am - Dana Tabaru/ dan Uy - Saya seluju memberik - Katanuan produk dan - Bardasarkan Akad Mukat - Saya memberikan am	in IDR 25.000 (dik in 108 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisularian, Butarran) - 75% Dan - 35% Dan - 3	huser yang diambil der Dana Tabungan Poserta mufai tahun kediselekan yang diambil der Dana Tabungan Poserta mufai tahun kediselekan kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,-  atan Investasi Dana Tabarur, kegiatan administrasi, Klaim, Selekai Fuer dari Kontribusi Dasar  Investasi) Dana Tabarur kepada PT. Asuransi Takalul Kaluanga sasa pengelola Dana Tabarur kepada PT. Asuransi Takalul Kaluanga sasa Penusahaan  Penusahaan  Investasi) Dana Tabarur kepada PT. Asuransi Takalul Kaluanga sasa pengelola Dana Tabarur kepada PT. Asuransi Takalul Kaluanga sasa ngelola Dana Tabarur kepada PT. Asuransi Takalul Kaluanga sasa ngelola Dana Tabarur (dana kebajikan),  Inda PT. Asuransi Tabarur (dana kebajikan),  Inda PT. Asuransi Tabarur (dana kebajikan),  Inda PT. Asuransi Tabarur (dana kebajikan),
3	^	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Barya Pengelokaan Kon - Akad Pesiarta dengan PT Asa - Danis Assuransi dengan - Berdasarkan akad Wakal - Saya memberikan am - Danis Assuransi dengan - Saya memberikan am	in IDR 25.000 (dik in IDR 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisularan, Butarran) - 75% Day - 30% Day - 30% Day - 30% Day - 1% dari nits klaim, make - 100.000, - 156 dari nits klaim, make - 100.000, - 156 dari nits klaim, make - 100.000, - 186 dari nits klaim, make - 100.000, - 186 dari nits klaim, make - 100.000, - 186 dari nits klaim, make - 186 dari nits klaim,	bulan yang dianibil der Dana Tabungan Poserta mulai tahun kedus- ik Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,- atan Investasi Dana Tabaru', kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi F uer dari Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar  Investasi) Dana Tabaru' kepada PT. Asuransi Takalui Keluanga sasa Penusahaan  Penusahaan  Investasi) Dana Tabaru' kepada PT. Asuransi Takalui Keluanga sasa  Penusahaan  Investasi) Dana Tabaru' kepada PT. Asuransi Takalui Keluanga sasa  Penusahaan  Investasi) Dana Tabaru' (dana kebajikan),  Ida PT. Asuransi Tabaru' (dana kebajikan),
3	^	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Biaya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da - Tahun Kedga da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Biaya Administrasi Klair 1.5 Baya rese Louk Jenis Asuransi Tanpa Unas Berdasarkan Akad Wekalah dan pemasanan adalah seba 2.1 Biaya Pengelokaan Kon 2.2 Biaya Pengelokaan Kon  Akad Pesiarta dengani PT Asi 1 Jenis Asuransi dengani Berdasarkan akad Wakal - Saya memberikan am Dana Tabanu dan Ur - Saya sebugi memberikan am Berdasarkan Akad Akadha - Saya memberikan am - Saya sebuli memberik - Berdasarkan Akad Wakal - Saya sebuli memberikan - Saya sebuli Ba terdaca	in IDR 25.000 (dik in 109 15.000 Per hunan, Semesteran, Trisutarian, Butarran) - 75% Day - 30% Day - 30% Day - 30% Day - 1% dari nits klaim, make - 100.000, - 156 dari nits klaim, make - 100.000, - 156 dari nits klaim, make - 100.000, - 186 dari nits klaim, make - 186 dari	bulan yang dianibil der Dana Tabungan Poserta mulai tahun kedise- ik Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar (Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Dasar i Kontribusi Sekaligus simal Rp 50,000,- atan Investasi Dana Tabaru', kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi F uer deri Kontribusi Dasar in Kontribusi Dasar  Investasi) Dana Tabaru' keperta PT. Asuransi Takaful Kaluanga sasa Perusahaan  Perusahaan  Investasi) Dana Tabaru' kepada PT. Asuransi Takaful Kaluanga sasa Perusahaan  Investasi) Dana Tabaru' kepada PT. Asuransi Takaful Kaluanga sasa Perusahaan  Investasi) Dana Tabaru' kepada PT. Asuransi Takaful Kaluanga sasa  Perusahaan  Ingelola Dana Tabaru' (dana kebajikan),  Ida PT. Asuransi Tabaru' (dana kebajikan)
3	^	1.2 Diaya Administrasi Bula 1.3 Bisya Pengelolaan A. Kontribusi Dasar ( - Tahun Pertama - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da - Tahun Kedua da B. Kontribusi Sekaligi 1.4 Bisya Administrasi Klair 1.5 Baya Administrasi Klair 1.5 Baya Pengelokan Jahan Berdasarkan Akad Wekalah, dan pemasanun adalah seba 2.1 Bisya Pengelokian Kon  Alasi Penistra dengan PT Asa 1 Jenis Assuransi dengan Berdasarkan akad Wakal - Saya memberikan am Dana Tahanu/ dan Uy - Saya sebuju memberik kelentuan produk dan Bardasarkan Akad Mudha - Saya memberikan am - Saya sebuju jia terdapa	i IDR 25.000 (dik in i IDR 15.000 Per hunan, Semestleran, Trisularian, Butarran) - 75% Dan - 30% Dan - 30% Dan - 30% Dan - 1% dari nita ktaim, make - 10% 100.000, Tabungan - Ujrah, blaya untuk pengelolaan Dana Yabam/, kegi il benkut : IDR 25.000,- (dik busi 10% Dan - 40% Dan - 40% Dan - 56 Ujrah - 57 Uj	bulan yang dianibil der Dana Tabungan Poserta mufai tahun kedise  kontribusi Dasar  (Kontribusi Dasar  (Kont

STATE OF THE PARTY	nki mangharap ratio dan biripunan Alah f		was the transfer too too yet	ng says
ation ris	year, maka PT. Asuransi Iskutu Keluarg	belican staga pessuai kedembuan produk.	an dan buak mojo membaya	
2 Sayam	DE COMPANION DE L'ANTIDO DE LA COMPANIO DE L'ANTIDE DE	astul Keluanga untuk mempersiah kelerangan tambahan d		
3. Saya m yang te	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	kaful Keluanga untuk memotong liangsung Dans Tabung s telap berlaku, dalam hal bila setelah kelonggaran pen	gan sebaga Kontribusi Tatanru' dan bia nbayaran Kontribusi berakhir, kontribusi	ya-hiat tanjuti
4 Sayam	emanami semin ketempan dalam Pomis	dir ini merupakan dasar Akad asuransi saya dan merupa	akan bagian yang tidak terpisahkan dari	Pols.
6. Saya te Takaful	Keluarga,	rkarensnye kinduk sede mengikatkan diri pada katuntua	n dalam index yang dikolonkan dani Pili	
6. Saya se	tuju bahwa Akad ini berlaku mulai tanggal	l akseptiol yang tercentum dalam PoPs. Terjadi Surptus Underwiting Diana Taborru, maka aloka	sil pembagian dari surplus tersebut dial	lokasik
tebaga	berkut:			NICHOLD IN
1000	Asuranai dengan unsur tabungan : ta 0%, Perusahaan 0%, Dana Tabami' 10	no%.		
To Add to	Ascransi tarpa unsur tebungan :		And the second	
Pess	ta 40%, Perusahasin 50%, Dana tabamu			
	PERHATIAN III			
		g sah odalah dengan Kuitansi Reami PT. Asuransi Takat stip Transfer merupakan bukti yang sah, Untuk ini agar		
	Aphicase/hots dan Nama.			
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	ama dan teliti sebelum menandatangani Formulir ini. ari formulir ini dalam keadaan kosong atau belum dilal		
	Dibuat di Tgi			
	Colon Reserta			
	Calon Poseria			
P. Apakah C		hami manhar dan kelentuan produk serta seluruh isi Fo	Ya Tid	4000
Apakah C Apakah C				4000
Apokah C Apokah C	lon Peseria sudah membaca dan memal			4000
Apakah C Apakah C Apakah C Bertissah	don Peserta sudah membaca dan memal don Peserta mempunyai huhungan saud:	ara dengan Anda		4000
Apakan C	ilon Peserta sudah membaca dan memal ilon Peserta mempunyai huhungan saud: en Pietgamatan saya, Calon Peserta mbil jumlah Manfaet Takaful sesuai dengi keadaan sehai wakanai, sejak sejang me	ara dengan Anda an panghasilatniya		4000
Apekah G Berdasah 1. Menga 2. Delam 3. Tidak r	ilon Peserta sudah membaca dan memal ilon Peserta mempunyai huhungan saud: en Preigematan saya, Calon Peserta mbil jumlah Manfaet Takaful sesusi dengi keadaan sehat wakanat, seak secang me remiliki kelainan fisik dan mental	ara dengan Anda an panghasilatniya		4000
Apekah G Berdasah 1. Menga 2. Delam 3. Tidak r	ilon Peserta sudah membaca dan memal ilon Peserta mempunyai huhungan saud: en Pietgamatan saya, Calon Peserta mbil jumlah Manfaet Takaful sesuai dengi keadaan sehai wakanai, sejak sejang me	ara dengan Anda an panghasilatniya		4000
Apelcan C. Berthessek 1. Menge 2. Delam 3. Tidak r 4. Mempi	ilon Peserta sudah membaca dan memali ion Peserta mempunyai huhungan saudi in Pregamatan saya, Calon Peserta ibil jumlah Manfaet Takaful sesusi dengi keadaan sehai wakahai, boak sedang me pemiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	ara dengan Anda an panghasilannya andanta suasu penyakit		4000
Apelcan C. Berthessek 1. Menge 2. Delam 3. Tidak r 4. Mempi	ilon Peserta sudah membaca dan memal ilon Peserta mempunyai huhungan saud: en Preigematan saya, Calon Peserta mbil jumlah Manfaet Takaful sesusi dengi keadaan sehat wakanat, seak secang me remiliki kelainan fisik dan mental	ara dengan Anda an panghasilannya andanta suasu penyakit		4000
Apelcan C. Berthessek 1. Menge 2. Delam 3. Tidak r 4. Mempi	ilon Peserta sudah membaca dan memali ion Peserta mempunyai huhungan saudi in Pregamatan saya, Calon Peserta ibil jumlah Manfaet Takaful sesusi dengi keadaan sehai wakahai, boak sedang me pemiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	ara dengan Anda an panghasilannya andanta suasu penyakit		4000
Apekeh Ci Berdesek 1. Menga 2. Delam 3. Tidak r 4. Mempi	ilon Peserta sudah membaca dan memali ion Peserta mempunyai huhungan saudi in Pregamatan saya, Calon Peserta ibil jumlah Manfaet Takaful sesusi dengi keadaan sehai wakahai, boak sedang me pemiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	ara dengan Anda an panghasilannya andanta suasu penyakit		
Apekeh Ci Berdesek 1. Menga 2. Delam 3. Tidak r 4. Mempi	ikin Peserta sudah membaca dan memai ken Peserta mempunyai huhungan saud: en Preigematan saya, Calon Peserta mbil jumlah Manfaet Takaful sesuai dengi keadoan sehat wakanat, ocak sedang me remiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	aro dengan Anda an penghasilaranya andanta suasi, penyakit	Palugas Administrasi Pel	
Apekeh Ci Berdesek 1. Menga 2. Delam 3. Tidak r 4. Mempi	ikin Peserta sudah membaca dan memai ken Peserta mempunyai huhungan saud: en Preigematan saya, Calon Peserta mbil jumlah Manfaet Takaful sesuai dengi keadoan sehat wakanat, ocak sedang me remiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	aro dengan Anda an penghasilaranya andanta suasi, penyakit	ormular int ?	
Apekeh Ci Berdesek 1. Menga 2. Delam 3. Tidak 4. Mempi Dibuat di .	ikin Peserta sudah membaca dan memai ken Peserta mempunyai huhungan saud: in Preigematan saya, Calon Peserta mbil jumlah Menfaet Takaful sesuai dengi seadaan sehar wasanar, poak sedang me semiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	an penghasilannya andanta suasi, penyakit Mengetahui Agency Leader	Patugas Administrosi Pel	
Apekah Ci Berdasah 1, Menga 2, Delam 3, Tidak 4, Mempi Dibuat di .	ikin Peserta sudah membaca dan memai ken Peserta mempunyai huhungan saud: en Preigematan saya, Calon Peserta mbil jumlah Manfaet Takaful sesuai dengi keadoan sehat wakanat, ocak sedang me remiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	an penghasilatnya anderita suatu penyakat  Mengetahui Agency Leader	Palugas Administrasi Pel	
Apekeh Ci Berdesek 1. Menga 2. Delam 3. Tidak 4. Mempi Dibuat di .	ikin Peserta sudah membaca dan memai ken Peserta mempunyai huhungan saud: in Preigematan saya, Calon Peserta mbil jumlah Menfaet Takaful sesuai dengi seadaan sehar wasanar, poak sedang me semiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	an penghasilannya andanta suasi, penyakit Mengetahui Agency Leader	Patugas Administrosi Pel	
Apekeh C. Berdesek 1. Menge 2. Deam 3. Tidak r 4. Memp	ikin Peserta sudah membaca dan memai ken Peserta mempunyai huhungan saud: in Preigematan saya, Calon Peserta mbil jumlah Menfaet Takaful sesuai dengi seadaan sehar wasanar, poak sedang me semiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	en penghasilannya anderita suatu penyakat  Mengetahui Agency Leader  Nama Jelas  No. Agen :	Patugas Administrosi Pel	
Apekeh C. Berdesek 1. Menge 2. Deam 3. Tidak r 4. Memp	ikin Peserta sudah membaca dan memai ken Peserta mempunyai huhungan saud: in Preigematan saya, Calon Peserta mbil jumlah Menfaet Takaful sesuai dengi seadaan sehar wasanar, poak sedang me semiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	en penghasilannya anderita suatu penyakat  Mengetahui Agency Leader  Nama Jelas  No. Agen :	Patugas Administrosi Pel	
Apekeh C. Berdesek 1. Menge 2. Deam 3. Tidak r 4. Memp	fon Poserta sudah membaca dan memali fon Poserta mempunyai huhungan saudi en Preigematen saya, Calon Poserta mbil jumlah Menfeet Takaful sesuai dengi seadoan sehar wakanar, boak secang me remiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	en penghasilannya anderita suatu penyakat  Mengetahui Agency Leader  Nama Jelas  No. Agen :	Patugas Administrosi Pel	
Apekeh C. Berdesek 1. Menge 2. Deam 3. Tidak r 4. Memp	fon Poserta sudah membaca dan memali fon Poserta mempunyai huhungan saudi en Preigematen saya, Calon Poserta mbil jumlah Menfeet Takaful sesuai dengi seadoan sehar wakanar, boak secang me remiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	en penghasilarnya andenta suatu penyakit  Mengetahui Agency Leader  Nama Jelas No. Agen:	Patugas Administrasi Pel	
Apekeh C. Berdesek 1. Menge 2. Deam 3. Tidak r 4. Memp	fon Poserta sudah membaca dan memali fon Poserta mempunyai huhungan saudi en Preigematen saya, Calon Poserta mbil jumlah Menfeet Takaful sesuai dengi seadoan sehar wakanar, boak secang me remiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk	en penghasilarnya andenta suatu penyakit  Mengetahui Agency Leader  Nama Jelas No. Agen:	Patugas Administrasi Pel	
Apekeh C. Berdesek 1. Menge 2. Deam 3. Tidak r 4. Memp	for Peserta sudah membaca dan memaliken Peserta mempunyai huhungan saudi in Perigamatan saya, Calon Peserta mbil jumlah Menfast Takaful sesuai dengi seadaan sehat wasanat, ocak sedang memiliki kelaman fisik dan mental nyai kebiasaan hidup yang balk.  Tgi	ara dengan Anda an penghasilarnya andaria suasu penyakit  Mengelahui Agency Leader  No. Agen :	Patugas Administrasi Pel	

# DOKUMENTASI (FOTO) PENELITIAN

A. Kantor Asuransi takaful bandar Lampung di jalan hayam wuruk kedamaian Bandar Lampung



B. Wawancara debgan Bapak Zulkifli Mansyur selaku Kepala cabang (Agency directure) Asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung





C. Wawancara dengan Saudari Anggun lestari sebagai salah satu karyawan asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung



D. Wawancara dengan Ibu Desti Ripiani sebagai salah satu nasabah asuransi

E. Wawancara dengan Ibu Eka wati sebagai nasabah asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung



F. Wawancara dengan ibu dewi sebagai nasabah asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama lengkap Widya Ningsih lahir di Tulang Bawang pada tanggal 05 mei 1995, peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yasin dan Ibu Rinawati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Darma wanita Melati, Tulang bawang dan selesai pada

tahun 2002. Sekolah Dasar di SD N 1 Panca Karsa Purna jaya diselesaikan pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Banjar Agung, kab.Tulang Bawang diselesaikan pada tahun 2011. Kemudian peneliti menempuh Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Pagar Dewa kab.Tulang Bawang Barat.

Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di IAIN Metro pada tahun 2014 melalui jalur UM-PTKIN dan mengikuti PPL di Pengadilan Agama Tulang Bawang selama 40 hari serta Kuliah Pengabdian Lapangan (KPM) selama 40 hari di Desa Gunung Mas Lampung Timur.